

M. Yasin dan Yura Pratama

Class Action  
dalam Sistem  
Hukum  
Indonesia  
Baseline Study

**Australia Indonesia Partnership for  
Justice (2013)**

---

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
<b>B. PERKEMBANGAN LEGISLASI</b>	<b>5</b>
<b>B-1. Hukum Materiil</b>	<b>5</b>
<b>B-2. Hukum Formil</b>	<b>29</b>
<b>B-3. Analisis Regulasi</b>	<b>30</b>
<b>C. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>36</b>
<b>C-1. Penggugat</b>	<b>36</b>
<b>C-2. Tergugat</b>	<b>38</b>
<b>C-3. Hakim</b>	<b>39</b>
<b>C-4. Legislatif</b>	<b>39</b>
<b>C-5. Eksekutif</b>	<b>40</b>
<b>C-6. Pengantara (<i>intermediaries</i>)</b>	<b>40</b>
<b>D. <i>CLASS ACTION</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN</b>	<b>41</b>
<b>D-1. Putusan-Putusan <i>Class action</i> Yang Dikabulkan Oleh Pengadilan</b>	<b>41</b>
<b>D-2. Beberapa Permasalahan Dalam Putusan Pengadilan</b>	<b>43</b>
<b>E. <i>CLASS ACTION</i> DI BEBERAPA NEGARA</b>	<b>56</b>
<b>E-1. Kanada</b>	<b>56</b>
<b>E-2. Amerika Serikat</b>	<b>58</b>
<b>E-3. Australia</b>	<b>59</b>
<b>E-4. Matriks Perbandingan <i>Class action</i> Di Beberapa Negara</b>	<b>62</b>
<b>F. Penutup</b>	<b>67</b>
<b>F-1. Kesimpulan</b>	<b>67</b>
<b>F-2. Rekomendasi</b>	<b>68</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran: Matriks Putusan Pengadilan Terkait <i>Class Action</i></b>	<b>71</b>

## A. PENDAHULUAN

Wacana perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan sudah menjadi perhatian banyak kalangan dan bersifat global. Munculnya gagasan *green constitution*<sup>1</sup> menunjukkan betapa pentingnya norma perlindungan lingkungan dituangkan ke dalam konstitusi negara.

Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya menjaga kelestarian lingkungan agar bisa digunakan oleh generasi mendatang. Eksploitasi lingkungan dikendalikan dan dicegah melalui berbagai instrumen. Dalam bentuknya yang lebih konkrit, lingkungan hidup dapat dilindungi melalui: (a) proses peradilan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pencemar, yaitu melalui peradilan biasa; (b) mekanisme kontrol peradilan konstitusional atas kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan di bawahnya; dan (c) mekanisme kontrol peradilan atas tindakan-tindakan konkrit dari penyelenggara negara yang mencemarkan dan merusak keseimbangan ekosistem.<sup>2</sup>

Gugatan perwakilan kelompok, lazim disebut *class action*, merupakan salah satu mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran hukum akibat pencemaran atau perusakan lingkungan. Dalam beberapa perundang-undangan, gugatan perwakilan dimasukkan sebagai wujud dari peran serta masyarakat, dan pada beberapa aturan lain dikualifikasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Mekanisme gugatan *class action* sebenarnya diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon. Dalam prakteknya, para pemangku kepentingan di Indonesia masih sering salah memahami makna, mekanisme, dan cakupan gugatan *class action*. Dalam sebuah kamus hukum, *class action* diartikan sebagai suatu prosedur hukum yang memungkinkan banyak orang bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.<sup>3</sup> Di kamus yang sama, gugatan perwakilan kelompok diartikan sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 27.

<sup>3</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi, 2012, hal. 98.

lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri, dan sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang mewakili kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.<sup>4</sup>

Kamus lain mengartikan *class action* adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.<sup>5</sup>

*Class action* menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan yang mendapat perhatian. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) sudah pernah melakukan penelitian (2003) yang hasilnya dituangkan dalam Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). Bahkan enam tahun kemudian Mahkamah Agung kembali menerbitkan Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit (2009).

Kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian 2003 antara lain:

- Meskipun sudah mengenal dan mengetahui prosedur class action dan permasalahannya, hakim-hakim Indonesia belum mengetahui dengan tepat proses penerapannya. Oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus tentang class action.
- PERMA No. 1 Tahun 2002 untuk sementara sudah cukup memadai sebagai pedoman, sambil menunggu pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang, dalam hal ini Hukum Acara Perdata.
- Masih ada yang kurang paham batasan *class action* dengan legal *standing*.
- Prosedur class action hanya digunakan untuk perkara perdata, tidak untuk perkara pidana.
- Gugatan class action dapat dipergunakan pada seluruh perkara perdata, tidak terbatas pada perkara lingkungan hidup, konsumen, dan kehutanan saja.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 182.

<sup>5</sup>Rocky Marbun dkk. *Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundangan-Undangan Terbaru*. Jakarta: Visi Media, 2012, hal. 55.

- Class action bisa diajukan bukan hanya di peradilan umum, bisa juga diperdikan lain sepanjang memenuhi syarat PERMA No. 1 Tahun 2002.

Meskipun MA menaruh perhatian di terutama di awal-awal berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2002, belakangan tak terlalu banyak perkara kasasi class action yang tercatat masuk ke kepaniteraan Mahkamah Agung. Tahun 2011, hanya ada lima perkara class action yang masuk, yang berarti hanya 0,012 % dari 4.086 total perkara kasasi perdata yang masuk MA. Tahun 2012, hanya 2 perkara, setara dengan 0,06 % dari 3526 perkara perdata yang masuk. Tentu saja, angka-angka ini tak menggambarkan kondisi perkara class action di lapangan. Banyak perkara yang tak bermuara ke Mahkamah Agung karena sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama atau banding.

*Baseline study* ini mencoba memaparkan perkembangan terbaru *class action* di Indonesia, yang berfokus pada enam poin yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi *class action* yang relevan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis putusan pengadilan terkait.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis para pemangku kepentingan yang relevan tidak terbatas pada lembaga yang secara aktif mendorong isu-isu *class action*, termasuk pada isu anak, perempuan dan kelompok disabilitas.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kisah sukses dan tantangan penerapan *class action*, termasuk kesenjangan penerapannya.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan secara efektif aturan *class action* untuk memperbaiki regulasi di Indonesia.
6. Merekomendasikan strategi dan rencana aksi untuk dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki penerapan *class action* di Indonesia.

Kajian ini didasarkan pada dokumen-dokumen regulasi, persidangan, putusan, dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan.

## **B. PERKEMBANGAN LEGISLASI**

Untuk memudahkan identifikasi dan analisis, regulasi class action dalam kajian ini dibedakan atas peraturan yang bersifat materiil dan bersifat formil.

### **B-1. Hukum Materiil**

Pada 6 Agustus 2013, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Undang-Undang ini lahir sebagai langkah antisipatif mencegah semakin maraknya perusakan hutan yang berdampak merugikan pada kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan. Pemerintah dan DPR menyadari betul perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan bersifat lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi canggih, telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

Karena itu pula, UU P3H memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta antara lain melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dari enam pasal (58-63) pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU P3H tak ada satu pasal pun yang secara tegas mengatur hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan hidup. Pasal 63 hanya menyebut pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengaturan itu dapat dipahami karena hak gugat masyarakat atau class action lebih dikenal dalam hukum perdata, bukan pidana seperti UU P3H.<sup>6</sup>

Lain halnya Undang-Undang yang 'senafas' dengan UU P3H, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Undang-Undang ini jelas mengenal mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Pasal 71 UU Kehutanan tegas menyebut masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke

---

<sup>6</sup>Salah satu contoh menarik adalah UU Pornografi. Sejak awal konsep Undang-Undang ini adalah pidana, yaitu pemberantasan tindak pidana pornografi. Tetapi pada kenyataannya UU Pornografi memuat juga klausula tentang gugatan perwakilan.

penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.

Banyak faktor diyakini ikut mempengaruhi masuk tidaknya materi gugatan perwakilan kelompok ke dalam produk perundang-undangan. Pemahaman tim penyusun Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) ditambah dorongan publik yang kuat ikut mempengaruhi politik hukum yang kemudian diwujudkan dalam rumusan pasal demi pasal. UU P3H memang lebih menekankan pada mekanisme pidana, bukan perdata.

Subjek lingkungan hidup yang diatur dalam suatu Undang-Undang bukan jaminan adanya materi *class action*. Sebaliknya, sangat mungkin ada norma gugatan perwakilan kelompok dalam suatu Undang-Undang yang jauh dari pantauan masyarakat sipil pemerhati lingkungan hidup. Sekadar contoh bisa disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Pasal 90 ayat (2) huruf *h* Undang-Undang ini menyebutkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan keantariksaan yang optimal adalah '*melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum*'.

### *UU Lingkungan Hidup Sebagai Pionir*

Di Indonesia, mekanisme gugatan *class action* pertama kali diakui dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni UU No. 23 Tahun 1997. Namun upaya menggunakan mekanisme itu lewat pengadilan sudah dilakukan jauh sebelum 1997 antara lain dalam kasus Bentoel Remaja, demam berdarah, pencemaran sungai Ciujung, gugatan buruh Patal Senayan, dan pemadaman listrik.<sup>8</sup> Bahkan gugatan 602 warga Lhokseumawe terhadap PT Pupus Iskandar Muda pada 1989 bisa disebut sebagai '*the first environmental case where a large number of plaintiffs who had suffered pollution attempt to sue a common defendant*'.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Mas Achmad Santosa. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action)*. Cet kedua. Jakarta: ICEL, 1998, hal. 21.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 12-13.

<sup>9</sup>David Nicholson. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2009, hal. 55.

Pasal 37 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 mengatur 3 hal yang satu sama lain agak berbeda, yakni:

1. Hak mengajukan gugatan secara perwakilan, lazim disebut *class action*;
2. Hak masyarakat mengajukan laporan mengenai permasalahan lingkungan hidup yang merugikan mereka; dan
3. *Representative standing* bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk bertindak mengatasnamakan masyarakat.

Secara khusus gugatan perwakilan disebut dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, yang menegaskan '*masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat*'.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya (UU No. 4 Tahun 1982) sebenarnya juga memberi hak kepada orang yang menderita karena kerusakan lingkungan hidup untuk mengadu. Tetapi prosesnya masih panjang karena harus didahului penelitian oleh sebuah tim yang dibentuk untuk menaksir besarnya kerugian, jenis kerugian, dan mekanismenya.

Hak gugat masyarakat tetap dikukuhkan dalam peraturan lingkungan hidup terbaru, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengakuan atas hak mengajukan gugatan perwakilan kelompok dirumuskan dalam Pasal 91 ayat (1): "*Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*".

Pengakuan terhadap mekanisme *class action* dalam perkembangannya terdapat dalam sejumlah Undang-Undang lain. Ada yang secara eksplisit menyebut, ada yang implisit (hanya menyebut hak gugat secara umum).

#### *Perundang-Undangan Lain*

Dari UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme *class action* terus berkembang dalam proses legislasi. Namun tidak semua peraturan perundang-undangan secara tegas mengakomodasi *class action*. Misalnya,

apakah masyarakat berhak mengajukan class action jika terjadi pembangunan di atas lahan pertanian mengubah alih fungsi lahan secara tidak sah sehingga masyarakat petani sekitar mengalami kerugian? Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya mengatur kemungkinan mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang atau pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tak sesuai rencana. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan – yang berkaitan langsung dengan UU Kehutanan – juga tak menyebut sama sekali mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung (2003) memasukkan UU Ketenaganukliran sebagai salah satu UU yang menganut prinsip *class action*. Aa Dani Saliswijaya bahkan memasukkan Undang-Undang tentang Pangan (UU No. 7 Tahun 1996) sebagai salah satu peraturan yang mengatur *class action*.<sup>10</sup>

Berikut ini adalah beberapa Undang-Undang yang mengatur secara langsung gugatan perwakilan kelompok.

### **1. UU Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah regulasi kedua setelah UU No. 23 Tahun 1997 yang mengatur gugatan perwakilan.

Pasal 46 menyebutkan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
- b. Sekleompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- d. Pemerintah atau instansi terkait.

Penjelasan pasal ini menambahkan gugatan *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya bukti transaksi. Tolok ukur kerugian yang besar dan atau korban yang tidak sedikit adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Undang-Undang ini mengamanatkan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur kerugian materi yang besar atau korban yang tidak

---

<sup>10</sup>Aa Dani Saliswijaya. *Himpunan Peraturan tentang Class Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

sedikit. Hingga kini PP dimaksud belum terbit, sehingga mekanisme dalam Undang-Undang lain dapat dipergunakan termasuk UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama mengenai syarat kesamaan masalah, fakta hukum dan tuntutan. Syarat ini dapat dipergunakan dalam perlindungan konsumen.<sup>11</sup>

## **2. UU Jasa Konstruksi**

Disahkan pada 7 Mei 1999 oleh Presiden BJ Habibie dan berlaku satu tahun kemudian, UU No. 18 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan yang mengakomodasi hak gugat masyarakat. Undang-Undang ini memasukkan hak gugat masyarakat sebagai bagian dari Bab Penyelesaian Sengketa, dan diatur dalam tiga pasal (38-40).

Pasal 38 menyebutkan masyarakat masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan jasa konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan baik secara orang perorangan, kelompok orang dengan pemberian kuasa, maupun kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Penjelasan pasal ini mendefinisikan hak mengajukan gugatan perwakilan sebagai hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 40, tata cara pengajuan mengacu pada Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Pasal 30, yang bisa dimohonkan dalam gugatan adalah tuntutan untuk (i) melakukan tindakan tertentu; (ii) ganti rugi berupa biaya atau pengeluaran nyata; atau (iii) tuntutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, Pasal 29 huruf *b* UU Jasa Konstruksi menyebutkan masyarakat berhak ‘memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi’.

---

<sup>11</sup>Az. Nasution, “Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 – LN 1999 No. 42”, dalam majalah Hukum dan Pembangunan, edisi April-Juni 2002, hal. 123.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

### **3. UU Kehutanan**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah pada beberapa bagian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 adalah regulasi bidang lingkungan hidup yang tegas-tegas mengatur gugatan perwakilan. Bahkan diatur dalam bab tersendiri. Disahkan pada 30 September 1999, UU Kehutanan mengatur juga peran masyarakat dan penyelesaian sengketa. Gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pasal 76 mengatur penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. UU Kehutanan juga mengenal uang paksa atas keterlambatan melakukan tindakan tertentu.

Gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Pasal 71, hak gugat pemerintah untuk kepentingan masyarakat pasal 72, dan hak gugat organisasi dalam pasal 73. Pasal 71 menyebutkan:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika penderitaan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan hutan sudah sedemikian rupa, maka pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. Tetapi mekanisme yang digunakan akan berubah menjadi standing pemerintah.

### **4. UU Bangunan Gedung**

Berisi 49 pasal, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diundangkan 16 Desember 2002 dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Undang-Undang ini sebenarnya masih berhubungan dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi karena bangunan adalah wujud fisik

pekerjaan konstruksi. Bangunan gedung harus memenuhi syarat pengendalian dampak lingkungan.

Gugatan perwakilan kelompok diatur sangat singkat pada Bab Peran Masyarakat. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan masyarakat berperan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk:

- Memantau menjaga ketertiban penyelenggaraan;
- Memberi masukan kepada pemerintah;
- Menyampaikan pertimbangan dan pendapat;
- Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Berdasarkan ayat (2) Pasal 42, ketentuan lebih lanjut peran masyarakat tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Faktanya, hingga kini tak ada PP yang mengatur gugatan perwakilan kelompok sebagai wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

## **5. UU Sumber Daya Air**

Diundangkan dan mulai berlaku pada 18 Maret 2004, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur hak gugat masyarakat hak gugat organisasi dalam satu bab khusus (Bab XIV, Gugatan Masyarakat dan Organisasi) yang berisi tiga pasal.

Hak gugat masyarakat diatur dalam Pasal 90 yang menyebutkan 'masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Klausula ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 82 huruf f: dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya. Sumber daya air yang dimaksud adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Undang-Undang ini juga mengakomodasi hak gugat instansi demi kepentingan masyarakat yang menderita, dan hak gugat organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menegaskan gugatan perwakilan diakui adalah untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum.

## **6. UU Penataan Ruang**

Mulai berlaku pada 27 April 2007, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termasuk salah satu peraturan yang memberi ruang besar kepada publik untuk berpartisipasi dan menggunakan hak atas informasi. Hak lain seperti mengajukan gugatan juga diakui seperti tercantum dalam Pasal 60 dan Pasal 66. Pasal 60 menyebutkan, dalam penataan ruang setiap orang berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang.
- b. Menikmati pertambahan nilai tata ruang sebagai akibat penataan ruang.
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 66 menambahkan masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

## **7. UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Lingkungan perairan dan pulau-pulau kecil sangat mungkin tercemar. Itu sebabnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakomodasi gugatan perwakilan. Gugatan perwakilan menurut Undang-Undang ini adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya pengajuan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian (Pasal 1 angka 37).

Pasal 68 menyebutkan secara ringkas 'masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana mekanismenya.

## **8. UU Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk peraturan 'di luar zona lingkungan hidup' yang mengakomodasi ketentuan gugatan perwakilan. Berisi 54 pasal, UU ITE memasukkan gugatan perwakilan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Sesuai klausula Pasal 39, gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 UU ITE menyebutkan:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, apa yang dimaksud penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 1 angka 6 menjelaskan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Sistem Elektronik diatur lebih lanjut dalam PP No. 82 Tahun 2012.

## **9. UU Pelayaran**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran termasuk salah satu peraturan bidang transportasi, selain UU Penerbangan, UU Perkeretaapian, dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU berisi 355 pasal ini mulai berlaku 7 Mei 2008. Ada beberapa aturan tentang kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerugian. Tetapi aturan yang secara khusus menyinggung gugatan *class action* termasuk dalam Pasal 274. Pasal ini menguraikan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayaran, antara lain melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Peranan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, atau organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan peran sertanya, masyarakat juga ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran. Undang-Undang ini mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur wujud dan mekanisme peran serta masyarakat.

#### **10. UU Pengelolaan Sampah**

Mulai berlaku pada 7 Mei 2008, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Hak menggugat secara perwakilan kelompok diatur dalam Bab Penyelesaian Sengketa, bersama-sama dengan hak gugat organisasi persampahan. Gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Pasal 36: 'masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok'. Penjelasan pasal ini menyebutkan gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Namun dalam Bab Peran Masyarakat tidak ada disebut hak untuk menggugat. Menurut Pasal 28, peran masyarakat dilakukan melalui (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Tata cara peran masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan daerah. Pasal 35 ayat (1) menegaskan penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui perbuatan melawan hukum.

#### **11. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

Undang-Undang ini merupakan langkah pemerintah untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*). Mulai berlaku sejak 10 November 2008, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memuat pengakuan terhadap gugatan gugatan

perwakilan. Bahkan UU ini menyebutkan istilah *class action* pada bagian penjelasan Pasal 14. Pasal 14 menyebutkan: “*Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya*”. Bagian penjelasan menyebutkan yang dimaksudkan dengan ‘mengajukan gugatan secara bersama-sama’ adalah gugatan perwakilan (*class action*).

## **12. UU Pornografi**

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada awalnya memuat rumusan-rumusan pemberantasan tindak pidana pornografi. Tetapi ternyata, isinya memuat juga salah satu pasal tentang *class action*. Salah satu cara masyarakat berperan serta mencegah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi adalah melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Pengakuan ini tegas dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf *b*. Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **13. UU Penerbangan**

Berisi 466 pasal, Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah salah satu peraturan bidang transportasi yang mengedepankan keselamatan. UU Penerbangan menyinggung mekanisme *class action* dalam Bab Peran Serta Masyarakat. Pasal 396 menguraikan sejumlah peran serta yang bisa dilakukan masyarakat, antara lain melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Pasal 398 mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri untuk menjelaskan lebih lanjut bentuk dan mekanisme peran serta masyarakat tersebut.

## **14. UU Pertambangan Mineral dan Batubara**

Pengakuan terhadap hak masyarakat yang mengalami kerugian untuk menggugat juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Berdasarkan Pasal 145, masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak (1) memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi

aturan. Penjelasan pasal ini mendefinisikan masyarakat sebagai ‘mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Hak mengajukan gugatan dalam Undang-Undang ini dimasukkan ke dalam bagian perlindungan masyarakat. Ketentuan yang sama tidak tercantum sama sekali dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, meskipun sama-sama masuk kategori regulasi sumber daya alam.

### **15. UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Kondisi ini bukan hanya mengancam daya dukung wilayah tetapi juga bisa merugikan petani.

Dalam kaitan itu, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengakomodasi kemungkinan gugatan hukum jika terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian. Pengakuan itu bisa dibaca dari rumusan Pasal 67-69 dan penjelasannya. Pasal 67 menyebutkan masyarakat –baik perorangan maupun berkelompok-- berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peran serta itu dapat dilakukan antara lain melalui pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang dan pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf *g* menguatkan pengakuan karena peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti hak menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tetapi patut dicatat UU ini tak menyebut sama sekali gugatan perwakilan atau gugatan kelompok. Kelompok dalam konteks ini juga bermakna kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

### **16. UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman adalah pengganti UU No. 4 Tahun 1992. Undang-Undang lama tak

menyinggung sama sekali hak masyarakat untuk menggugat atau mendapat ganti rugi.

Dalam Undang-Undang 2011, mekanisme gugatan perwakilan diatur pada Bab Hak dan Kewajiban. Pasal 129 menyebutkan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, setiap orang berhak antara lain:

- Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman (huruf e), dan
- Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman yang merugikan masyarakat (huruf f).

Penggantian yang layak atas kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada setiap orang yang terkena dampak kerugian penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Penggantian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148 dan 149 menjelaskan lebih lanjut hak masyarakat yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 148 pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai. Bisa juga menempuh penyelesaian di luar pengadilan. Gugatan dapat dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum, masyarakat, pemerintah atau instansi terkait.

## **17. UU Rumah Susun**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun satu rumpun dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berlaku sejak 10 November 2011, UU Rumah Susun memberi hak kepada setiap orang yang dirugikan untuk memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun. Pasal 89 ayat (2) huruf imemberi hak kepada setiap orang untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan rumah susun yang merugikan masyarakat. Masyarakat dapat memilih penyelesaian sengketa apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun UU ini tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dan persyaratan gugatan perwakilan tersebut.

## **18. UU Keantariksaan**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 adalah peraturan termutakhir sebelum kajian ini dilakukan yang mengakomodasi gugatan perwakilan kelompok. Klausulanya termaktub dalam Pasal 90 yang mengatur peran serta masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya berperan serta dalam kegiatan keantariksaan. Bentuk peran serta masyarakat antara lain adalah memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan keantariksaan, memberikan masukan kepada pemerintah, dan melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi ketidaksesuaian prosedur keantariksaan atau ketidakberfungsian alat dan fasilitas antariksa.

Secara khusus Pasal 29 ayat (2) huruf *h* menyebut peran masyarakat untuk ‘melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan.

Paal 91 menyebutkan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Ringkasan dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## Rekapitulasi Perundang-Undangan tentang Class Action

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
1.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pasal 46 ayat (1) huruf b Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: ... <i>(b)</i> sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.	Bagian penjelasan pasal ini menyebutkan gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang <u>benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum</u> . Salah satunya adalah bukti transaksi.
2.	UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara: a. orang perorangan; b. kelompok orang dengan pemberian kuasa; c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.</p> <p>(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.</p> <p>Pasal 39</p> <p>Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 40</p> <p>Tata cara pengajuangugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.</p>	<p>Pasal ini erat kaitannya dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan bahwa masyarakat memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang <u>dialami secara langsung</u> sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</p> <p>Berkaitan pula dengan Pasal 26 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Bencana. Disebutkan dalam pasal ini setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi.</p>
3.	UU No. 41 Tahun 1999	Pasal 68	

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
	tentang Kehutanan	<p>(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;</p> <p>(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat: <i>d.</i> melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Bab XI: Gugatan Perwakilan, Pasal 71:</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat;</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>terbatas</b> pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 72 Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan <b>dapat</b> bertindak untuk kepentingan masyarakat;</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;</p> <p>(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan: <i>a.</i> berbentuk badan hukum; <i>b.</i> anggaran dasar menyebut tegas tujuan pendirian organisasi antara lain untuk kepentingan pelestarian hutan; <i>c.</i> telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.</p>	

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
4.	UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	<p>Pasal 42 ayat (1) huruf c:</p> <p>Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat: c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>Penjelasan: Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh perorangan atau kelompok orang yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan.</p>	
5.	UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	<p>Pasal 90 Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.</p> <p>Pasal 82 huruf b dan f Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, masyarakat berhak untuk ...<i>b.</i> memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, dan <i>f.</i> mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.</p> <p>Penjelasan Pasal 82 huruf b Bentuk kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, misalnya hilang atau berkurangnya fungsi atau hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karenanya adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana pengelolaan sumber daya air lainnya.</p> <p>Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi ganti kerugian fisik dan/atau nonfisik</p>	<p>Dalam pengelolaan sumber daya air, dikenal uang paksa seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pasal 50 menyebutkan: (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu; (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran</p>

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
		<p>terhadap pemilik atau penggarapa hak atas tanah dan/atau benda-benda lain beserta tanaman yang ada di atasnya.</p> <p>Ganti kerugian fisik dapat berupa uang pemukiman kembali, saham, atau bentuk lain. Ganti kerugian nonfisik dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan penghidupan lainnya yang tidak mengurangi nilai sosial ekonominya.</p>	<p><b>uang paksa</b> atas setiap hari keterlambatan keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.</p>
6.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<p>Pasal 66 ayat (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.</p> <p>Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak: ...c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.</p>	<p>Tidak dijelaskan apakah model gugatannya <i>class action</i>, citizen lawsuit atau gugatan perdata biasa. Namun penjelasan Pasal 60 huruf c mendefinisikan '<u>penggantian yang layak</u>' sebagai nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<p>Pasal 68 Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 1 angka 37 Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.</p> <p>Pasal 1 angka 32 Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari asyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Penguatan kelompok masyarakat miskin di pesisir disebut dalam UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.</p>
8.	UU No. 11 Tahun 2008	Pasal 38	PP No. 82 Tahun 2012 tentang

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian;</p> <p>(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>(2) Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengaitkan masalah ini dengan perlindungan konsumen.
9.	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pasal 274 ayat (2) huruf e Peran serta masyarakat dapat berupa: ..e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme mengajukan gugatan.
10.	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	<p>Pasal 36 Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.</p> <p>Penjelasan: Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.</p> <p>Pasal 33 ayat (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan b.</p>	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
		sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.	
11.	UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	<p>Bab VII: Ganti Kerugian</p> <p>Pasal 13 Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.</p> <p>Pasal 14 Setiap orang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.</p>	Penjelasan Pasal 14 menyebutkan yang dimaksud dengan ‘mengajukan gugatan secara bersama-sama’ adalah gugatan perwakilan ( <i>class action</i> ), yaitu hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.
12.	UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 20 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.</p> <p>Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:...<i>a.</i> melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini, <i>b.</i> melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan....</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
13.	UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	<p>Pasal 396 ayat (2) huruf <i>h</i></p> <p>Peran serta masyarakat dapat berupa...<i>h.</i> melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.</p>	Penyandang cacat diatur antara lain dalam Pasal 134. Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 tahun, dan/atau orang sakit

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
		<p>Pasal 176 Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut ke pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.</p> <p>Pasal 240 Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara. Tanggung jawab terhadap kerugian meliputi (a) kematian atau luka fisik orang; (b) musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan (c) dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandar udara.</p>	berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.
13.	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pasal 145</p> <p>(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak: a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dimasukkan ke dalam bagian perlindungan masyarakat.</p> <p>Bagian penjelasan menyebut yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.</p>
14.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan</p>	

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
		<p>di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya;</p> <p>(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 92: Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;</p> <p>(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya tujuan organisasi antara lain untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup; c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.</p>	
15.	UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.</p> <p>Penjelasan Pasal 67 ayat (1)</p> <p>Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti ...(g) menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; ..(h) menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	Rumusan dalam UU ini agak mengherankan. Di satu sisi peran serta masyarakat bisa berwujud gugatan hukum, tetapi sesuai penjelasan Pasal 67 ayat (3) peran serta itu dilakukan dengan cara ikut Musrenbang dan RDPU di DPR/DPRD. Sama sekali tak disinggung pengadilan.
16.	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan	<p>Pasal 129:</p> <p>Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,</p>	

No.	Dasar Hukum	Rumusan	Keterangan
	Kawasan Permukiman	setiap orang berhak: <i>f.</i> mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.	
17.	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	<p>Bab XII: Hak dan Kewajiban</p> <p>Pasal 89 ayat (2) huruf <i>i</i> dan <i>g</i>            Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang berhak ...<i>i.</i> mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan rumah susun yang merugikan masyarakat; <i>g.</i> memperoleh <u>penggantian yang layak</u> atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun.</p> <p>Pasal 105 ayat (2) (penyelesaian sengketa)            Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.</p> <p>Pasal 106            Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perorangan, badan hukum, masyarakat, dan/atau pemerintah atau instansi terkait.</p>	Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional. Baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
18.	UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan	<p>Pasal 90 ayat 1 dan ayat (2) huruf h:</p> <p>(1) Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan keantariksaan secara optimal, masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keantariksaan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah...(h) melakukan gugatan perwakilan terhadap kegiatan keantariksaan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>Pasal 91            Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi</p>	Berhubungan dengan Pasal 64 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penjelasan Pasal 64 menegaskan 'kegiatan keantariksaan' adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana antara lain peluncuran satelit dan eksploitasi ruang angkasa.

<b>No.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Rumusan</b>	<b>Keterangan</b>
		profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.	

## **B-2. Hukum Formil**

Pasal 91 ayat (3) UU PPLH menyebutkan ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas, ada satu dua hukum formil yang disinggung. Misalnya, persyaratan formil mengajukan gugatan seperti kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum dan jenis tuntutan. Namun pada intinya, mekanisme pelaksanaan gugatan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Ada yang menyebut secara tegas rujukan pada Hukum Acara Perdata. Misalnya, Pasal 40 UU Jasa Konstruksi menegaskan tata cara pengajuan gugatan masyarakat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu pada Hukum Acara Perdata.

Masalahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini tidak mengatur mekanisme *class action*. Untuk mengatasi kekosongan hukum itulah lahir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dikenal juga sebagai PERMA Class Action.

Diterbitkan dan mulai berlaku pada 26 April 2002, PERMA ini lahir lima tahun setelah UU Lingkungan Hidup mengakomodasi *class action*. Konsiderans PERMA ini menyebutkan:

*“Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung”.*

PERMA ini bukan satu-satunya hukum formil yang mengatur mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Sepanjang belum diatur dalam PERMA, ketentuan lain dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku.<sup>12</sup> Hukum acara yang berlaku hingga saat ini adalah Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 No. 44, dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 No. 227.

---

<sup>12</sup>Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002.

Meskipun sudah ada PERMA No. 2 Tahun 2002, masih ada kebingungan di kalangan hakim dan pengacara. Salah satu terlihat dari pertanyaan yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung di Batam tahun 2006. Pertanyaan dari Pengadilan Tinggi Gorontalo ini pada intinya menanyakan batas-batas penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam suatu gugatan perwakilan kelompok.<sup>13</sup> Pengacara juga masih sering menghadapi kendala dalam menyusun surat gugatan berbasis perwakilan kelompok sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **B-3. Analisis Regulasi**

#### **1. Istilah**

PERMA No. 1 Tahun 2002 menggunakan istilah Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berarti suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Istilah ini juga dipakai UU Pengelolaan Sampah, dan UU PPLH.

Istilah ‘gugatan perwakilan’ disebut dalam sebagian besar Undang-Undang. Berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, gugatan perwakilan menurut Undang-Undang ini adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

Ada juga yang menggunakan istilah ‘gugatan masyarakat’ seperti termaktub dalam Pasal 40 UU Jasa Konstruksi, meskipun bagian lain dari Undang-Undang ini tetap menyebut istilah gugatan perwakilan. Satu-satunya yang menyebut kata *class action* ditemukan dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

#### **2. Sistematika Pengaturan**

---

<sup>13</sup>Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Tanya Jawab Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan TUN, Lingkungan Peradilan Militer, Administrasi. Batam, 10-14 September 2006, hal. 57.

Dilihat dari sistematika pengaturan, ada tiga kedudukan *class action*. Pertama, regulasi yang menempatkan *class action* sebatas sebagai wujud peran serta masyarakat.

Kedua, regulasi yang menempatkan *class action* sebagai salah satu atau bagian dari penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan.

Ketiga, regulasi yang mengatur *class action* secara tersendiri terpisah dari wujud peran serta masyarakat dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Sebagaimana disebut dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok adalah 'suatu tata cara pengajuan gugatan'. Ini berarti ada tata cara gugatan lain yang anggotanya berjumlah banyak seperti citizen law suit, dan permohonan penyelesaian sengketa hubungan industrial yang diajukan puluhan hingga ratusan pekerja.

### **3. Konsistensi Rumpun Pengaturan**

Untuk mempermudah studi ini, perundang-undangan mengenai gugatan perwakilan dikelompokkan ke dalam empat rumpun, yaitu lingkungan hidup (misalnya UU Lingkungan Hidup, UU Sumber Daya Air, UU Tata Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Pengelolaan Sampah), konsumen (misalnya UU Perlindungan Konsumen, UU Perumahan dan Permukiman), konstruksi (misal UU Jasa Konstruksi dan UU Bangunan Gedung), dan transportasi (misalnya UU Pelayaran dan UU Keantariksaan). Rumpun ini sekadar mempermudah karena rumpun transportasi bisa juga dilihat dari perspektif konsumen seperti terlihat dari gugatan penumpang pesawat terbang.

Perundang-undangan tidak konsisten dalam rumpunnya sendiri. Misalnya, di bidang transportasi. Hanya UU Penerbangan, UU Pelayaran, dan UU Keantariksaan yang mengatur gugatan perwakilan, sedangkan UU Angkutan dan Lalu Lintas Jalan dan UU Perkeretaapian tak menyebut secara eksplisit. Padahal ada yurisprudensi gugatan *class action* perkeretaapian, yakni kasus kecelakaan kereta api di Brebes Jawa Tengah.

Demikian pula di bidang lingkungan. Kerugian akibat pencemaran lingkungan sangat mungkin terjadi di bidang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Hanya UU Mineral dan Batubara yang menyebutkan kemungkinan tuntutan ganti rugi. Sedangkan UU Minyak dan Gas, dan UU

Panas Bumi tak menyebut sama sekali. Masyarakat sipil perlu mendorong agar kedua Undang-Undang yang disebut terakhir mengatur mekanisme gugatan perwakilan. Saat ini revisi UU Migas dan UU Panas Bumi sudah masuk program legislasi nasional.

#### **4. Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok**

Undang-Undang tak menyebut secara pasti berapa orang yang bisa menjadi wakil dan berapa batasan anggota kelompok yang diwakili. UU Bangunan Gedung, misalnya, hanya menyebut ‘perorangan atau kelompok orang’. Pembatasan kuantitatif ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, yaitu minimal satu orang sebagai wakil kelompok. Sedangkan anggota kelompok adalah ‘sekelompok orang dalam jumlah banyak’. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 menggunakan frasa “kelompok kecil masyarakat untuk mewakili masyarakat dalam jumlah besar”.

Menurut M. Yahya Harahap, jumlah wakil kelompok yang tidak terlalu banyak, minimal satu orang, bertujuan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka. Kalau terlampau banyak, sulit dicapai kata sepakat dalam mengambil keputusan. Namun jika seorang saja seperti dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, dianggap tidak memadai jika dihubungkan dengan beban biaya notifikasi dan pengelolaan administrasi anggota kelompok.<sup>14</sup>

Satu hal yang patut digarisbawahi, yang membedakan class action dengan mekanisme gugatan lain, adalah kuasa dari anggota kepada wakil kelompok. Pasal 4 PERMA tegas menyebutkan: “*Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok*”.

#### **5. Pengadilan yang Berwenang**

Sejumlah peraturan perundang-undangan secara tegas menyebut gugatan perwakilan diajukan ke pengadilan negeri (PN). Namun dalam prakteknya pernah ada kasus sejenis yang masuk ke PTUN dan majelis hakim

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 145.:

mengakomodasi mekanisme tersebut dipakai<sup>15</sup>. Penting untuk dikaji lebih mendalam apakah mekanisme yang sama bisa dipakai di pengadilan agama yang pada prinsipnya juga berbasis pada hukum perdata.

Namun pengajuan gugatan perwakilan ke PTUN bisa dihadapkan pada ganti rugi. Gugatan perwakilan pada dasarnya adalah meminta ganti rugi yang timbul akibat perbuatan atau kejadian tertentu dengan jumlah penderita massal. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 telah membatasi jumlah ganti rugi yang bisa dibayarkan dalam konteks tata usaha negara.

Pengadilan Agama juga diakui memiliki wewenang menangani gugatan class action dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan *shadaqah*.<sup>16</sup>Walaupun secara eksplisit UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyinggung gugatan perwakilan.

## **6. Tahapan Pemeriksaan**

Takdir Rahmadi membagi tata cara proses penanganan gugatan *class action* di pengadilan ke dalam lima tahapan<sup>17</sup>.

Tahap pertama, majelis hakim harus memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi atau syarat untuk bertindak sebagai wakil kelompok. Sesuai PERMA, ada dua syarat yang harus dipenuhi wakil kelompok, yaitu: (i) harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat; dan (ii) wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

Tahap kedua, setelah wakil kelompok lulus uji persyaratan, majelis hakim harus memeriksa persyaratan formal surat gugatan sesuai hukum acara dan PERMA. Misalnya persyaratan mengenai identitas wakil kelompok

---

<sup>15</sup>Putusan PTUN Jakarta No. 28/G.TUN/2002/PTUN-Jkt, dalam kasus gugatan class action terhadap pembangunan sportcenter mal Kelapa Gading. PTUN memutuskan berwenang dan menerima mekanisme gugatan class action berdasarkan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 dan Perma No. 1 Tahun 2002.

<sup>16</sup>Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan. Buku II, edisi 2007. Mahkamah Agung, 2009, hal. 396.

<sup>17</sup>Takdir Rakhmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 275-279.

secara jelas dan lengkap, keterangan tentang anggota kelompok, posita, dan tuntutan ganti rugi.

Tahap ketiga, jika wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan gugatan memenuhi syarat formal, majelis hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara tersebut dapat diajukan melalui mekanisme *class action*.

Tahap keempat, majelis hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan atau notifikasi kepada anggota kelompok potensial. Pasal 7 ayat (1) PERMA menyebutkan notifikasi dapat dilakukan melalui media massa, kantor pemerintah, dan pengadilan, atau langsung kepada anggota kelompok. Lamanya notifikasi dan tempat mengumumkan ditetapkan oleh majelis hakim.

Tahap kelima, dibukanya kembali persidangan oleh majelis hakim setelah masa penundaan selama menunggu waktu pernyataan keluar (*opt out*) berakhir dan jumlah yang keluar sudah diketahui.

Setelah tahapan ini dilalui, proses persidangan selanjutnya menggunakan prosedur Hukum Acara Perdata, hingga majelis hakim mengucapkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam putusan mengabulkan, majelis hakim wajib memutuskan secara rinci jumlah ganti kerugian, langkah yang harus ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses distribusi ganti kerugian secara adil.

Tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemangku kepentingan, tahapan sebelum pemeriksaan oleh majelis juga krusial. Jika yang digugat adalah presiden atau pejabat tinggi negara atau perusahaan besar yang dekat dengan kekuasaan, penanganan gugatan perwakilan dari kelompok masyarakat kecil tak berjalan sebagaimana mestinya.

## **7. Ganti Rugi**

Salah satu syarat yang harus dimuat dalam surat gugatan *class action* adalah tuntutan atau petitum tentang ganti rugi. Berdasarkan Pasal 3 huruf *f* PERMA, ganti rugi harus diuraikan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim yang memperlancar distribusi ganti kerugian.

Berdasarkan riset dan wawancara, setidaknya ada dua persoalan yang muncul berkaitan dengan ganti rugi. Pertama, apakah kerugian anggota kelompok juga harus dibuat rinci meskipun jumlahnya ribuan. Kerugian anggota kelompok seharusnya berdasarkan asumsi, sedangkan kerugian wakil kelompok harus jelas dan rinci. Kedua, apa saja jenis ganti rugi yang boleh dituntut.

Mengenai yang pertama, harus dilihat praktek dalam putusan-putusan pengadilan. Sedangkan yang kedua, ternyata perundang-undangan Indonesia mengatur secara beragam. Ada yang hanya menyebut ganti rugi yang layak tanpa jelas ukuran kelayakannya. Ada yang menyebut ganti rugi fisik dan non-fisik. Ada pula yang menyebut tindakan tertentu dengan kemungkinan uang paksa (*dwangsom*) jika tindakan tertentu itu tidak dilakukan. Menurut hukum Indonesia, tuntutan *dwangsom* bersifat pelengkap terhadap tuntutan pokok (*accessoir*), sehingga tak dapat berdiri sendiri.<sup>18</sup>

## **8. Posisi Pemerintah**

Undang-Undang tegas menyebutkan jika kerugian yang timbul berdampak serius atau sedemikian rupa sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, pemerintah seharusnya mewakili masyarakat mengajukan gugatan. Tetapi mekanisme ini hampir tidak pernah digunakan. Pemerintah cenderung membela tergugat, apalagi jika posisi pemerintah berada di pihak tergugat misalnya sebagai turut tergugat. Kasus luapan lumpur yang berdampak massif di Sidoarjo memperlihatkan sinyalemen ini.

---

<sup>18</sup>Lihat lebih lanjut Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2001, hal. 17.

## C. IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur dan kasus-kasus *class action* yang berhasil dihimpun, secara garis besar ada dua kelompok pemangku kepentingan. Keduanya adalah kelompok yang ikut menjadi bagian dari penyelesaian gugatan, dan kelompok yang berada di luar sistem penyelesaian gugatan.

Pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan penyelesaian sengketa melalui *class action* terdiri dari penggugat, tergugat, dan hakim. Sedangkan kelompok yang berada di luar sengketa misalnya kalangan legislatif, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi. Penting untuk digarisbawahi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang aksesibilitasnya terhadap peradilan kurang sehingga berimbas pada miimnya upaya mereka mengajukan gugatan *class action*. Padahal mereka rentan terhadap tindakan dan kebijakan yang diskriminatif atau merugikan.

### C-1. Penggugat

Penggugat adalah orang atau kelompok orang yang mengajukan gugatan *class action*. Subjek yang mengajukan gugatan perwakilan disebut tidak seragam; ada yang menyebut masyarakat (UU PPLH, UU Kehutanan, UU ITE, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan ada yang menggunakan 'sekelompok konsumen' (UU Perlindungan Konsumen).

Masyarakat bisa merujuk pada orang perseorangan, bisa pula pada beberapa orang. Bahkan dalam UU Jasa Konstruksi bisa merujuk pada orang perorangan, kelompok orang dengan pemberian kuasa, atau kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan. Apapun istilah dan cakupannya, peraturan perundang-undangan Indonesia lebih menekankan pada unsur kerugian, yaitu korban langsung yang mengalami kerugian.

Kriteria korban yang mengalami kerugian langsung memungkinkan kelompok-kelompok potensial seperti kelompok disabilitas, buruh, perempuan, dan anak-anak mengajukan gugatan *class action*.

*Penyandang disabilitas*

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan peraturan pelaksanaannya PP No. 43 Tahun 1998, tidak menyinggung sama sekali hak kaum disabilitas untuk mengajukan gugatan. Tetapi mereka adalah kelompok potensial yang dirugikan terutama dalam aturan bangunan gedung dan ketenagakerjaan. UU Bangunan Gedung mengharuskan pemilik/pengguna gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Penyediaan fasilitas itu, menurut Pasal 31 ayat (1) UU Bangunan Gedung, adalah suatu keharusan, kecuali untuk rumah tinggal.

Penyandang cacat juga berkepentingan langsung dalam hal ketenagakerjaan atau kepegawaian. Bahkan untuk pengisian jabatan-jabatan publik. Salah satu kasus dimana penyandang cacat hendak mengajukan gugatan *class action* adalah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan kebijakan sehat jasmani dan rohani untuk pemilihan presiden pada 2004.<sup>19</sup> Langkah lain yang terus didorong adalah mempersoalkan diskriminasi kepada penyandang cacat dalam layanan penerbangan.<sup>20</sup>

### *Buruh*

Buruh atau pekerja adalah kelompok yang hak-haknya potensial terpinggirkan. Akses mereka terhadap keadilan belum terbuka sepenuhnya, padahal ada tindakan tertentu yang mungkin saja merugikan kalangan buruh. Peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang ketenagakerjaan tak mengenal secara langsung gugatan perwakilan. Namun dalam praktek pernah diajukan buruh Hotel Indonesia. Mekanisme *class action* dipilih karena jumlah penggugat sangat banyak.

### *Perempuan dan Anak*

Perempuan dan anak-anak juga merupakan kelompok potensial yang terpinggirkan dalam akses hukum tetapi memiliki kepentingan langsung mengajukan gugatan perwakilan.

---

<sup>19</sup>Masyarakat penyandang cacat tak jadi mengajukan gugatan *class action* atas kebijakan itu. Tetapi gugatan diajukan KH Abdurrahman Wahid an Alwi Shihab selaku pribadi dan selaku pimpinan DPP PKB. Lihat putusan MA No. 07P/HUM/2004.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Joni Yulianto (SIGAB) melalui telepon pada November 2013.

Pasal 17 ayat (1) huruf *b* UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur 'setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku'. Pasal 72 memberikan hak kepada orang perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, untuk berperan serta dalam perlindungan anak. Peran serta disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu masalah yang potensial diajukan gugatan perwakilan adalah pelayanan akta kelahiran. Salah satu *class action* yang melibatkan perempuan sebagai penggagas utama adalah kasus kenaikan harga elpiji di PN Jakarta Pusat.

### **C-2. Tergugat**

Dalam konstruksi UUPPLH, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dilakukan oleh orang. Orang dalam konteks ini meliputi orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Prakteknya, yang paling sering digugat adalah perusahaan yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam kasus konsumen, yang menjadi tergugat biasanya adalah pelaku usaha.

Siapa yang menjadi tergugat sangat tergantung pada objek atau keadaan yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Dalam kasus bangunan gedung runtuh, misalnya, pemilik/pengguna gedung menjadi sasaran pertama yang digugat. Dalam kasus kesalahan konstruksi, maka penyelenggara konstruksilah yang menjadi tergugat. Demikian pula dalam kasus kerugian akibat pembangunan perumahan dan pemukiman, yang digugat adalah penyelenggara.

Penyelenggara sebagai tergugat juga dikenal dalam sistem penyelenggaraan elektronik yang merugikan. Berdasarkan PP No. 82 Tahun 2012, Penyelenggara Sistem Elektronik bisa berupa orang, penyelenggara negara, badan usaha atau masyarakat yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik.

Dalam prakteknya, gugatan perwakilan bukan hanya ditujukan kepada pelaku usaha langsung, tetapi juga kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengurus bidang yang menjadi objek gugatan.

Instansi pemerintah berpotensi menjadi target utama gugatan jika kerugian masyarakat disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah biasanya memberikan kuasa kepada jaksa pengacara negara (JPN).

### **C-3. Hakim**

Hakim berperan sangat penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Hakimlah yang mengadili dan memutus perkara. Perkara *class action* pada mulanya diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Para pihak diberi kemungkinan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Oleh karena itu, hakim perdata mulai tingkat pertama, banding, dan kasasi menjadi pemangku kepentingan. Hakim yang menangani kasus-kasus lingkungan adalah sasaran utama pelatihan *class action*.

Berdasarkan pengamatan terhadap putusan-putusan tentang *class action* tampaknya masih ada ketidaksamaan pandangan dan pemahaman tentang *class action*. Adakalanya gugatan citizen lawsuit dipahami sebagai *class action*, sedangkan gugatan perwakilan sering dipahami sebagai gugatan standing organisasi lingkungan hidup. Pemahaman hakim tentang *class action* masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung.

### **C-4. Legislatif**

Undang-Undang yang mengatur dan mengakomodasi gugatan perwakilan adalah produk bersama legislatif (DPR) dan Pemerintah (eksekutif). Rumusan dari berbagai Undang-Undang mencerminkan ketidakseragaman pemahaman pembentuk Undang-Undang. Sebagai pusat pengolahan regulasi, Badan Legislasi DPR, adalah pemangku kepentingan yang paling layak diikutsertakan dalam program training, sosialisasi, atau diskusi mengenai *class action*.

Jika mengacu pada tabel Undang-Undang yang mengatur gugatan perwakilan, ada beragam Komisi di DPR yang layak dilibatkan. Selain Komisi VII yang menjadi mitra kerja Kementerian Lingkungan Hidup, ada juga Komisi VI yang membidangi perdagangan (konsumen), Komisi I (kedirgantaraan, dan transaksi elektronik).

Persoalannya, kapasitas anggota legislatif dalam memahami makna *class action* dengan segala aspek hukum dan mekanismenya tidak sama. Asumsi

ini jelas terlihat dari produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR dan Pemerintah yang mengatur tentang gugatan perwakilan kelompok.

### **C-5. Eksekutif**

Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan adalah sebagian kementerian/lembaga eksekutif yang tupoksinya berhubungan dengan mekanisme *class action*. Minimal, Undang-Undang yang mengatur gugatan perwakilan termasuk lingkup tugas kementerian/lembaga tersebut. Satuan kerja yang paling kompeten di masing-masing lembaga adalah Biro Hukum. Khusus di Kementerian Lingkungan Hidup ada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.

### **C-6. Pengantara (*intermediaries*)**

Selain kelompok-kelompok di atas, masih ada pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan *class action*. Sebagian dari mereka terlibat langsung, dan sebagian lagi lebih memosisikan diri sebagai tim advokasi yang mendorong masyarakat menuntut hak. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI/LBH, ICEL, Walhi, Sawit Watch, YLKI dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat lainnya (LPKSM), dan KIARA.

Termasuk pula kelompok pengantara adalah akademisi perguruan tinggi atau pensiunan hakim yang menulis buku atau artikel tentang *class action*. Contohnya Jamin Ginting, dosen Universitas Pelita Harapan, yang menulis artikel 'Eksistensi Wakil Kelompok dalam Gugatan Class Action di Indonesia'.<sup>21</sup> Ada pula tulisan Junior B. Gregorius, seorang advokat, yang menulis tentang Hak Asasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup (Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan).

---

<sup>21</sup>Majalah *Law Review* Fakultas Hukum UPH, Vol. II No. 3, Maret 2003, hal. 65-85.

## **D. CLASS ACTION DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

### **D-1. Putusan-Putusan *Class action* Yang Dikabulkan Oleh Pengadilan**

1. Putusan Mahkamah Agung No 216K/Pdt/2012 (Perlindungan Konsumen – Perbankan)

Para Penggugat adalah korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh para Tergugat. Penggugat mewakili keseluruhan korban yang dirugikan Para Tergugat yang diperkirakan berjumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang, yang terdiri dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 196 (seratus sembilan puluh enam) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Para Penggugat dan seluruh korban dirugikan oleh PD PK Tarogong Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan baik bunga maupun uang pokoknya yang disimpan di PD PK Tarogong Garut, berupa dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Para Tegugat dianggap tidak memenuhi, melindungi dan memberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, akibat perbuatan dan kebijakan para Tergugat.

2. Putusan Mahkamah Agung No 1794 K/Pdt/2004 (Lingkungan)

Para Penggugat merupakan wakil kelas dari korban longsor di Gunung Mandalawangi. Penggugat merasa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan longsor di area hutan Mandalawangi dan menghancurkan area pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor. Penggugat juga mendalilkan bahwa terjadinya longsor adalah tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dari para Tergugat

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG., tanggal 4 September 2003 yang amarnya mengabulkan gugatan perwakilan (*class-action*) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut untuk sebagiannya. Putusan ini juga diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.

507/PDT/2003/PT.Bdg., tanggal 8 Februari 2004, namun pada intinya tetap mengabulkan gugatan perwakilan (*class-action*) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi. Tergugat pun mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut ditolak.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 114/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst (Perlindungan Konsumen – Kecelakaan Transportasi)

Dalam kasus ini Agus Yustianingsih dkk sebagai Penggugat menggugat PT Kereta Api Indonesia dkk dengan prosedur *class action*. Para Penggugat mengajukan dasar hukum gugatan yaitu Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup> Para Penggugat menganggap para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan tabrakan antara KA Empu Jaya dan KA Penumpang Gaya Baru di Brebes. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sekurang-kurangnya 31 orang meninggal dunia, 5 orang harus masuk ICU, 44 orang menjalani rawat inap dan sekurang-kurangnya penumpang KA Empu Jaya terganggu perjalanannya selama lebih dari 10 jam karena penundaan keberangkatan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui para Penggugat sebagai perwakilan kelas yang berarti memiliki kesamaan hukum dan fakta dengan para anggota kelas dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian.

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 50/PDT.G/2000/PN.Jkt/Pst

---

<sup>22</sup>Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Pada tanggal 28 Juni 1998, Gubernur DKI Jakarta, melalui media massa mengizinkan becak beroperasi kembali. Pernyataan ini menyebabkan penarik becak bersemangat untuk menjalankan usahanya. Namun, pada tanggal 30 Juni 1998, Gubernur menarik ucapannya dan memerintahkan semua walikota Jakarta menertibkan becak di wilayahnya.

Adanya perintah agar walikota menertibkan becak mengakibatkan adanya penggarukkan becak oleh satpol PP (staf Gubernur) tanpa surat perintah, diikuti dengan pemukulan, penendangan, penghinaan, dan pengrusakan becak

Selain itu, Gubernur juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Perda DKI Jakarta NO. 11 tahun 1988 yang melarang menjual becak. Dalam prakteknya, Gubernur (melalui staffnya) menjual becak-becak yang telah disitanya. Gubernur (staffnya) juga melakukan tindak pidana, berupa pengrusakan milik orang lain, dan penghinaan

Sebanyak 5000 penarik becak wilayah DKI Jakarta mengajukan gugatan perdata (PMH) dengan mekanisme *Class action* dengan Class Representative terdiri dari 139 orang. Gugatan ini diajukan kepada Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur DKI Jakarta

Di tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim, yang diketuai oleh Manis Soejono, SH dengan anggota Ny. Chasianny R. Tandjung, SH, dan Djafni Djamal, SH, pada tanggal 24 April 2000 mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk menyediakan jalur khusus agar penarik becak dapat beroperasi dan Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penarik becak. Namun, di tingkat PT (banding oleh Tergugat), dalam Putusan No 646/PDT/2000/PT.DKI tanggal 20 Desember 2000, putusan PN dibatalkan dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat

## **D-2. Beberapa Permasalahan Dalam Putusan Pengadilan**

Dalam putusan yang dianalisa, terdapat beberapa permasalahan *class action* yang muncul di Indonesia:

1. Tentang surat gugatan

Beberapa perkara *class action* ditolak oleh pengadilan karena memiliki masalah dalam surat gugatan. Dalam surat gugatan yang ditemukan saat analisa putusan pada umumnya tidak menjelaskan karakteristik dari sebuah gugatan yang menggunakan prosedur *class action*, khususnya terkait Pasal 2 dan 3 Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Beberapa contohnya adalah seperti tuntutan atau petitum ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas dan apa yang dapat dituntut.

- Terkait Ganti Rugi

Terdapat dua putusan yang dapat dijadikan acuan dalam menafsirkan pasal 3 huruf f terkait perincian ganti rugi.

Putusan pertama adalah putusan No. 1794K/PDT/2004 atau yang lebih dikenal Putusan Gugatan *Class action* Korban Longsor Mandalawangi. Dalam perkara ini para Penggugat merupakan wakil kelas dari korban longsor di Gunung Mandalawangi, Garut. Penggugat merasa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan longsor di area hutan Mandalawangi dan menghancurkan area pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor. Penyusunan ganti kerugian dalam putusan ini tidak menyebutkan semua identitas anggota kelas, hanya menyebutkan berapa jumlah anggota kelas dan nilai kerugian. Nilai kerugian pun hanya disebutkan asumsinya saja.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Menurut Yahya Harahap, pada prinsipnya hukum tidak menuntut agar gugatan mengidentifikasi anggota kelompok dan nilai kerugian satu per satu, dengan acuan penerapan:

- Apabila mungkin, boleh disebut satu per satu secara individual
- Tetapi dibenarkan menyebut
  - Berdasarkan perkiraan, atau
  - Berdasarkan statistikal
- Boleh terbatas pada kota dan daerah tertentu, tetapi juga dapat lintas kota atau daerah maupun secara nasional

Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2005, Hal. 150.

- 
- 1) Kehilangan Anggota Keluarga.  
21 orang meninggal x Rp. 100.000.000,- = Rp. 2.100.000.000,-
  - 2) Kerugian Korban luka ringan/berat (Rawat Inap) 15 orang X Rp. 10.000.000,- = Rp. 150.000.000,-
- Jumlah Sub Kelompok A = Rp. 2.250.000.000,-
- Sub Kelompok B :
- Rumah :
- a. Rumah Hancur : 165 Unit x Rp. 100.000,00 = Rp. 16.500.000.000,-
  - b. Rumah Rusak Berat : 67 Unit x Rp. 50.000.000,- = Rp. 3.350.000.000,-
  - c. Rumah Rusak Ringan : 44 Unit x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,-
  - d. Rumah Terancam : 104 Unit x Rp. 20.000.000,- = Rp. 2.080.000.000,-
- Jumlah Sub Kelompok B = Rp. 23.030.000.000,-
- Sub Kelompok C :
- a. Pertanian/tanaman
    - 1) Padi 70 ha x 6 ton x Rp. 3.000/kg = Rp. 1.260.000.000,-
    - 2) Jagung 35 ha x 3 ton x Rp. 1.200/kg = Rp. 126.000.000,-
    - 3) Kacang Merah 35 ha x 3 ton x Rp. 7.000/kg = Rp. 735.000.000,-
  - b. Peternakan
    - 1) Domba : 150 ekor x Rp. 500.000,- = Rp. 75.000.000,-
- 

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG., tanggal 4 September 2003 yang amarnya mengabulkan gugatan perwakilan (class-action) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut untuk sebagiannya. Putusan ini juga diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 507/PDT/2003/PT.Bdg., tanggal 8 Februari 2004, namun pada intinya tetap mengabulkan gugatan perwakilan (class-action) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi. Tergugat pun mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut ditolak.

Putusan kedua adalah Putusan No. 216 K/PDT/2012. Para Penggugat adalah nasabah sekaligus korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat (PD PK Tarogong Garut). Penggugat mewakili keseluruhan korban yang dirugikan Para Tergugat yang diperkirakan berjumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang, yang terdiri dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 196 (seratus sembilan puluh enam) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Para Penggugat dan seluruh korban dirugikan oleh PD PK Tarogong Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan baik bunga maupun uang pokoknya yang disimpan di PD PK Tarogong Garut, berupa dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Para Tergugat dianggap tidak

memenuhi, melindungi dan memberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, akibat perbuatan dan kebijakan para Tergugat. Dalam putusan ini, Penggugat mengartikan Pasal 3 huruf f dengan sangat rinci. Identitas, nama dan alamat, para anggota kelas disebutkan secara detail. Kerugiannya masing-masing anggota kelas pun disebutkan satu persatu.

a. Simpanan dalam bentuk tabungan:

No.	No. Rek.	Nama	Alamat	Jumlah Tabungan (Rp.)
1	21190639	Dra. Susanti Widaningih	Jl. Merdeka Gg. Resik 1/548 Garut	17.000.000,-
2	21008287	Hj. Rostikasari	Jl. Raya Semarang No. 39 Rt. 04/09 Tarogong Kidul Garut	1.830.647,-
3	21105879	Triono	Jl. Sisael No. 40 RT.02/03	43.800.000,-
4	21105840	Hina Kartini	Perum Cijati Asri Blok F116A	127.150.125,-
5	21190607	Empat Patimah	Jl. Cakrabuana Rt. 02/07 Garut	25.500.000,-
6	21190644	Erlin Kartini	Jl. Ojasta Kp. Bdk Lora No. 209 Rt. 02/07 Tarogong Kidul Garut	37.250.000,-
7	21000141	Anis Kadarisman	Cibatek Leugoong	3.469.520,-
8	21190657	R. Akah	Kp. Kopo Rt. 02/04 Desa	8.500.000,-

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2010/PN.Grt tanggal 11 Januari 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat. Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 147/PDT/2011/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2011. Pada tingkat MA, kasasi tergugat pun ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dari kedua putusan tersebut di atas terdapat dua model yang dapat digunakan pencari keadilan dalam merumuskan penghitungan ganti kerugian. Namun demikian, timbul inkonsistensi dari Pengadilan terkait model penyusunan ganti kerugian di atas.

Perkara No. 1530K/PDT/2010 ditolak oleh Pengadilan karena dianggap tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 3 huruf f Perma No. 1 tahun 2002. Dalam perkara ini, Para Penggugat merupakan wakil kelompok/kelas yang mewakili setidaknya 230 (dua ratus tiga puluh) orang anggota kelompok masyarakat penggarap lahan/tanah seluas ± 47, 34 Ha yang terletak di Dusun Patemon, Desa Manggaran, Kecamatan Ajung

(dahulu Jenggawah), Kabupaten Jember. Mereka terlibat konflik lahan dengan PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII). PTPN XII dianggap mengambil lahan para Penggugat. Para Penggugat merasa tanah tersebut adalah milik mereka dan mengajukan gugatan *class action* untuk mempertahankan tanah mereka.

Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan gugatan seperti dalam kasus Mandalawangi, yaitu tidak menyebutkan semua identitas anggota kelas, hanya menyebutkan berapa jumlah anggota kelas dan nilai kerugian hanya menyebutkan asumsi saja.

penggarap tidak bisa memindahtangankan obyek sengketa ;  
14. Bahwa oleh karena para Penggugat / masyarakat  
penggarap secara hukum tidak bisa memindahtangankan  
obyek sengketa maka mengalami kerugian materiil sebesar  
Rp. 4.734.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh  
empat juta rupiah) dengan asumsi harga Rp. 100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) X 47,34 Ha ;  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Namun Mahkamah Agung, bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 3 huruf f Perma No. 1 tahun 2002 yaitu tidak mencantumkan tentang petitum ganti rugi yang harus dicantumkan secara jelas dan rinci.

Dari beberapa hal di atas, dapat disimpulkan Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan pun belum memiliki konsistensi dalam menafsirkan Pasal 3 huruf tersebut. Apakah rinci harus dibuat seperti dalam Perkara No 216K/PDT/2010? Ataukah seperti dalam kasus Mandalawangi? Jika keduanya bisa digunakan, lantas mengapa Perkara 1530K/PDT/2010 ditolak atas dasar tidak rincinya formulasi kerugian?


- Terkait Apa yang Dituntut oleh Penggugat<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Di Inggris, *class action* tidak hanya diajukan untuk menuntut ganti rugi saja, tetapi gugatan juga dapat diajukan atas tuntutan *declaration* dan *injunction*. *Declaration* adalah tuntutan yang berupa pernyataan atau pengakuan, misalnya pernyataan atau pengakuan hak-hak para penggugat, pengakuan adanya tanggung jawab dari tergugat, pengakuan terhadap dasar gugatan dan sebagainya. *Injunction* adalah tuntutan yang berupa perintah bagi tergugat untuk tidak melakukan sesuatu dan bersifat preventif. (Lihat Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Advokasi untuk Studi Masyarakat (ELSAM), 2005).



Terkait petitum Penggugat tersebut, Pengadilan pun mengabulkannya dengan memerintahkan Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pemulihan di kawasan Gunung Mandalawangi.



## 2. Mempersamakan gugatan *class action* dengan gugatan *legal standing* dan *citizen law suit*<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Prosedur gugatan dengan menggunakan mekanisme *Citizen Lawsuit* adalah perwujudan akses individu/orang perorangan warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga Negara atau kepentingan publik, dimana setiap warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan atau bahkan pembiaran (omisi) oleh Negara terhadap hak-hak warga negara. Riilnya misalnya ada pelanggaran hak (asasi/hukum) atau pelanggaran hukum oleh negara dimana si penggugat tidak harus merupakan pihak yang mengalami kerugian riil atau langsung, termasuk untuk kepentingan alam & lingkungan hidup (*natural and environmental issues*) dengan mengajukan gugatan di Pengadilan, guna menuntut agar Penyelenggara Negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi. (Lihat Laporan Penelitian *Class Action dan Citizen Law Suit* (Mahkamah Agung RI, 2009))

Sedangkan gugatan *legal standing* biasanya dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luar kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh UU, di antaranya:

- Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen

Dalam beberapa putusan baik penggugat, tergugat maupun pengadilan masih terjebak pada pemikiran bahwa gugatan dengan prosedur *class action* adalah identik dengan gugatan atas dasar hak gugat LSM atau “NGO’s standing to sue.” Kekeliruan juga terjadi karena mempersamakan gugatan *class action* dengan *citizen law suit*.

Dalam kasus Operasi Yustisi pada Tahun 2007, gugatan *citizen law suit* penggugat karena majelis hakim bingung membedakan gugatan *class action* dengan *citizen law suit*. Majelis menyatakan gugatan ini secara prosedural tidak memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok alias *class action*. Sehingga penggunaan prosedur gugatan warga negara (*citizen law suit*) oleh para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Meskipun gugatan No. 406/PDT.G/2006 ini tidak mengacu pada gugatan kelompok (*class action*), majelis berulang-ulang menyebutnya sebagai gugatan kelompok. Pertimbangannya, gugatan *citizen law suit* belum diatur dalam hukum acara di Indonesia.

Contoh lainnya adalah Putusan No. 435K/Pdt/2005. Perkara ini merupakan gugatan *class action* atas penggalan di lingkungan situs cagar budaya Prasasti Batu Tulis di Kota Bogor pada tanggal 14 Agustus 2002 yang dilakukan oleh Said Aqil Husein Al Munawwar (saat itu Menteri Agama). Pengadilan saat itu menolak gugatan karena objek sengketa bukanlah milik atau dikuasai oleh Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum dengan Prasasti Batu Tulis tersebut. Oleh karenanya terkait penggalan tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar dan dengan demikian pula baik materil maupun immaterial Para Penggugat tidak dirugikan.

---

mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen

- Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, dapat dilihat LSM yang bertindak mengajukan gugatan meskipun mengatasnamakan kepentingan kelompok tertentu, bukan pihak yang mengalami kerugian. Tindakannya mengajukan gugatan mewakili kepentingan kelompok atau kepentingan umum, bukan berdasarkan konsep *commonality*, tetapi karena penunjukan UU tertentu (Lihat Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal 144)

Putusan serupa juga terjadi dalam Putusan No. 1378K/Pdt/2008. Para Penggugat adalah The Enteng Center merupakan LSM yang melakukan advokasi setiap proses pembangunan harus dengan semangat transparan, melakukan analisis anggaran dan kontrol terhadap lembaga-lembaga Negara. Penggugat menyatakan dirinya mewakili masyarakat dan mengajukan gugatan hukum terhadap DPRD dan Bupati terkait pengadaan kendaraan dinas yang dinilai oleh Penggugat hanya menghabiskan uang Negara, padahal menurut Penggugat anggaran tersebut bisa dipakai dalam memenuhi kesejahteraan rakyat. MA dalam putusannya menyatakan Penggugat sebagai LSM tidak punya hak untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

### 3. Tentang prosedur acara pemeriksaan

Pasal 5 ayat (3) menentukan bahwa untuk sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Namun pasal tersebut tidak menjelaskan, apakah penetapan itu bersifat final atau tidak. Tidak dijelaskan juga apa upaya hukum. Hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran, karena pihak yang tidak setuju dengan penetapan hakim langsung mengajukan banding, bahkan kasasi. Padahal Undang-Undang No. 20 tahun 1947 menegaskan bahwa yang dapat dibanding adalah putusan akhir, sedangkan banding terhadap penetapan atau putusan sela, harus diajukan bersama-sama dengan putusan akhir.

Dalam prakteknya penetapan sahnya gugatan perwakilan kelompok, dapat bersifat final, manakala hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan tersebut tidak dapat diterima karena tidak tepat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok, atau persyaratan seperti yang ditentukan diatas tidak terpenuhi. Dalam hal ini karena bersifat final, maka pihak yang berkeberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan banding. Hal ini yang membuat *class action* memiliki prosedur yang panjang.

Contohnya dalam perkara 2537K/Pdt/2010. Para Penggugat merupakan wakil kelompok yang diwakilinya adalah Anggota Kelompok (Class Representative) korban Banjir Bandang Sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008. Para Penggugat bertindak selaku Wakil Kelompok yang mewakilinya dirinya sendiri dan sekaligus mewakili setidaknya 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga (KK) dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok (*Class Number*) yang diantaranya 15 (lima belas) orang meninggal dunia,

para pengungsi, korban rumahnya hanyut, korban rumah rusak berat dan korban rumahnya rusak ringan.

Pada tingkat pertama PN Situbondo menyatakan bahwa gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima. Pada tingkat banding, putusan PN tersebut dibatalkan dan menerima gugatan *class action*. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Surabaya juga memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan ditolak. Penggugat kemudian mengajukan kasasi atas putusan tingkat banding tersebut. Mahkamah Agung menyatakan kasasi diterima dan memerintahkan Judex Facti/Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa pokok perkara. Putusan Mahkamah Agung tersebut baru diputuskan pada tanggal 21 November 2011.

Dari contoh putusan tersebut di atas, dapat dibayangkan lamanya proses gugatan *class action*. Dalam perkara di atas gugatan *class action* memakan waktu selama 3 tahun lebih, kejadian banjir yang terjadi pada Pebruari 2008 dan kemudian baru diputus pada November 2011. Itupun baru terkait keabsahan *class action*nya saja, belum pemeriksaan pokok perkara.

Pasal 5 PERMA juga menyebutkan hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak terkait persyaratan gugatan *class action*.<sup>26</sup> Asumsinya dengan diatur demikian tidak ada lagi putusan N.O (tidak dapat diterima) dalam pengajuan gugatan *class action*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sebenarnya kewenangan hakim memberi nasihat tidak hanya dalam proses *class action* saja. Pasal 119 HIR telah menegaskan hal tersebut, bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan kepada Penggugat atau Tergugat maupun kepada kuasa tentang hal yang berkenaan dengan mengajukan gugatan, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil atau tidak. Ketentuan ini pun sejalan dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Lihat Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 156

<sup>27</sup>Muncul pendapat terkait proses pemeriksaan keabsahan gugatan *class action* dapat mengikuti proses dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas penetapan tersebut dapat dilakukan perlawanan dan terhadap putusan perlawanan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum (Pasal 62 UU No 5 Tahun 1986). Kemudian ditambahkan pula, Majelis Hakim yang ditunjuk dapat mempelajari terlebih dahulu berkas dan kemudian dapat memberikan nasihat kepada Penggugat. Penggugat diberikan kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu 30 hari dan kemudian dalam 30 hari gugatan belum

Pengaturan di atas, bila dibandingkan dengan *dismissal process* di Pengadilan Tata Usaha Negara,<sup>28</sup> masih tidak jelas dan justru memperlambat proses pemeriksaan gugatan *class action* itu sendiri. Tujuan *class action* untuk mempercepat proses justru menjadi sangat panjang karena ketidakjelasan pengaturan tersebut.

#### 4. Tentang tidak diaturnya *class action* dalam Undang-Undang terkait

*Class action* dalam Hukum Positif di Indonesia baru diberikan pengakuan setelah diundangkannya UU Lingkungan Hidup pada tahun 1997 kemudian diatur pula dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Kehutanan pada tahun 1999. Namun pengaturan *Class action* hanya terbatas dan diatur dalam beberapa pasal saja. Selain itu ketiga UU tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur dan acara dalam gugatan perwakilan kelompok (*Class action*). Ketentuan yang secara khusus mengenai acara dan prosedur *Class action* baru diatur pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya PERMA No. I Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam konsiderans PERMA tersebut juga disebutkan bahwa PERMA ini dibuat “sambil menunggu peraturan perundang-undangan” dan ditambahkan pula pembuatan PERMA ini merupakan “wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan.”

Permasalahan utamanya disini adalah apakah gugatan *class action* dapat diajukan untuk perkara-perkara yang sudah mengakui gugatan tersebut dalam UU terkait atau bisa digunakan untuk semua jenis perkara. Di sisi lain, baik HIR, KUH Perdata tidak mengatur hal tersebut, dan PERMA *Class action* sendiri tidak menyebutkan jenis-jenis perkara apa saja yang bisa diajukan *class action*. Namun pada kenyataannya, beberapa perkara ditolak oleh majelis hakim dikarenakan perkara terkait tidak termasuk dalam perkara dalam UU yang telah mengatur *class action*.

Beberapa putusan yang ditolak dengan alasan tersebut contohnya adalah Putusan No. 471K/Pdt/2011. Pada pokoknya perkara ini merupakan perkara sengketa tanah antara warga di lingkungan Kelurahan Jagir dan

---

lengkap maka gugatan diputus dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum namun dapat mengajukan gugatan baru (Pasal 63 UU No 5 Tahun 1986)

<sup>28</sup>Lihat footnote di atas

Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya. Namun perkara ini ditolak MA karena menurut MA gugatan perwakilan kelompok dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 berdasarkan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Kehutanan. Sedangkan perkara sengketa tersebut bukan didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang menerangkan adanya gugatan perwakilan kelompok.

Namun sebenarnya terdapat putusan yang inkonsisten dengan putusan MA tersebut di atas pada tahun 2000 lalu. Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat memutuskan menghukum Tergugat untuk menyediakan jalur khusus agar penarik becak dapat beroperasi dan Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penarik becak. Namun sayangnya, di tingkat PT (banding oleh Tergugat), dalam Putusan No 646/PDT/2000/PT.DKI tanggal 20 Desember 2000, putusan PN dibatalkan dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

Pandangan ini justru menyempitkan makna *class action* itu sendiri. Dari sisi masyarakat, prosedur ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya.

Sebagai contoh kasus gugatan *class action* yang diajukan oleh mantan tahanan politik 1965 atas diskriminasi yang mereka terima. Penggugat merupakan wakil kelompok yang sama-sama menderita kerugian karena tuduhan/cap/stigma terlibat Gerakan 30 September (G30S) dan/atau tuduhan/cap/stigma Partai Komunis Indonesia. Dampak dari tuduhan/cap/stigma tersebut menimbulkan akses para Penggugat atas hak asasinya tidak terpenuhi, terlindungi dan dihormati. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Dalam beberapa kasus, masyarakat menghimpun diri dalam kelompok dan mengajukan gugatan *class action* karena yang mereka hadapi adalah pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

Sebagai contoh dalam Perkara No. 1530K/PDT/2010. Dalam perkara ini, Para Penggugat merupakan wakil kelompok/kelas yang mewakili setidaknya 230 (dua ratus tiga puluh) orang anggota kelompok masyarakat penggarap lahan/tanah seluas ± 47, 34 Ha yang terletak di Dusun Patemon,

Desa Manggaran, Kecamatan Ajung (dahulu Jenggawah), Kabupaten Jember. Mereka menghadapi lawan yaitu sebuah perusahaan Negara yang tentu memiliki modal lebih dari masyarakat, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII). PTPN XII dianggap mengambil lahan para Penggugat. Para Penggugat merasa tanah tersebut adalah milik mereka dan mengajukan gugatan *class action* untuk mempertahankan tanah mereka. Konflik lahan dengan lawan yang memiliki kekuasaan juga terjadi dalam perkara No. 2183K/Pdt/2010. Para penggugat berkonflik terkait lahan dengan tentara, yaitu Angkatan Laut IV Fasharkan Mentigi di Tanjung Uban Bintang Utara.

## E. CLASS ACTION DI BEBERAPA NEGARA

### E-1. Kanada

Kanada, mulai mengenal prosedur *class action* pertama kali di propinsi Ontario dengan dikeluarkannya *the Ontario Judicature Act* 1881<sup>29</sup>, yang kemudian diperbaharui dengan *Supreme Court of Ontario Rules of Practice* (SCORP), pada tahun 1980. Ketentuan dalam *class action* di Ontario banyak meniru ketentuan *class action* di Inggris. Ketentuan tentang *class action* kemudian diatur lebih lengkap dalam *Ontario Class Proceedings Act* (OCPA) tahun 1992. Di Ontario kemudian dibentuk *Ontario Law Reform Commission* yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan model-model *class action* di negara tersebut. Komisi ini secara rutin membuat buku pelaporan tentang perkembangan *class actions* serta merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Di samping Ontario, beberapa propinsi atau negara bagian di Kanada seperti Quebec, Saskatchewan dan The British Columbia juga mengatur tentang *class action*. Di Quebec, reformasi hukum tentang *class action* terwujud atas inisiatif pemerintah federal serta *the Law Reform Division of Department of Justice*. Propinsi Saskatchewan, *class action* pertama kali diperkenalkan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *consumer credit rights*. Prosedur *class action* di British Columbia diperkenalkan oleh *British Columbia Law Reform Commission* dan diatur dalam *the British Columbia Class Proceeding Act* (BCCPA) 1995 yang kemudian direvisi tahun 1996. Dalam rangka mewujudkan prosedur *class action* yang seragam untuk seluruh propinsi di Kanada, *the Uniform Law Conference of Canada* telah berhasil membuat *class Proceeding Act* pada tahun 1996 yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh propinsi di Kanada.<sup>30</sup>

*Class action* di Kanada telah meliputi kasus-kasus yang bervariasi secara luas seperti :

- Perbuatan melawan hukum meliputi kasus tanggung jawab produk, misalnya produk alat pacu jantung yang malfungsi, tranplantasi payudara, hepatitis C dan penularan HIV melalui sistem bank darah
- Perbuatan melawan hukum massal misalnya kecelakaan kereta api, polusi air, pelecahan seksual disekolah.

---

<sup>29</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 138

<sup>30</sup>Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Advokasi untuk Studi Masyarakat (ELSAM), 2005

- Kasus-kasus kontrak meliputi *class action* konsumen misalnya melawan perusahaan-perusahaan kartu kredit yang menetapkan bunga secara illegal, penyesatan dalam pembangunan perumahan, tidak dibayarnya manfaat asuransi
- Aksi pemecatan massal yang salah setelah pengambilalihan perusahaan.
- Berbagai kasus lain seperti sengketa perusahaan waralaba, dana pensiun, bencana alam, hak atas tanah adat dan hak cipta.<sup>31</sup>
- Karyawan suatu perusahaan yang menderita kerugian karena praktek-praktek diskriminasi yang tidak adil (*discrimination*) seperti perbedaan ras, umur, gender.
- Perkara-perkara yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diberi penjelasan cukup yang memberikan efek samping yang berbahaya.
- Pedagang dan pembeli yang membeli produk kemahalan karena praktek-praktek persaingan curang yang dilakukan perusahaan (*antitrust*)<sup>32</sup>
- Investor yang menjadi korban karena perbuatan curang dalam kaitannya dengan pembelian saham dan securities lainnya (*securities fraud*)<sup>33</sup>

Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum biasanya kejaksaan agung (*attorney general*) atau pengacara pemerintah yang mengajukan gugatan mewakili masyarakat umum, tetapi umumnya yang diminta bukan ganti rugi berupa uang yang dapat dibagikan kepada anggota kelas. Misalnya dalam perkara gugatan *class action* karena adanya pelanggaran undang-undang Persaingan Usaha, kejaksaan agung dapat

---

<sup>31</sup>Garry D Watson “*Class Action, Canadian Experience*” York University Toronto, tahun 2002 hlm 8, dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)

<sup>32</sup>Richart.L Marcus - *Class Action in the American Legal System*, tahun 2000 hlm 4, dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)

<sup>33</sup>*Ibid*, Richart.L Marcus hlm 5, lihat juga Deborah.R. Hensler, dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)

bertindak untuk melindungi kepentingan publik. Demikian pula dalam gugatan atas pelanggaran hukum konsumen, attorney general atas nama masyarakat dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pengusaha tertentu untuk dibebani ganti kerugian untuk memperbaiki suatu keadaan.<sup>34</sup>

## E-2. Amerika Serikat

Amerika Serikat sudah mengatur prosedur *class action* sejak 1938 untuk system peradilan federal, yakni di dalam *the United State of Federal Rules of Civil Procedure*. Pada awalnya peradilan federal mengenal tiga jenis *class action* yaitu *true class action*, *hybrid class action* serta *spurious class action*.<sup>35</sup> Aturan ini kemudian direvisi pada tahun 1966 sehingga tiga jenis *class action* tersebut dihapus sehingga hanya dikenal dengan satu jenis *class action* sebagaimana yang diatur dalam *Rule 23 the United State of Federal Rules of Civil Procedure 1966*. Dalam *Rule 23 (a) the United State of Federal Rules of Civil Procedure 1966* dijelaskan bahwa *class action* adalah gugatan yang diajukan oleh atau terhadap satu orang atau lebih yang merupakan anggota dari suatu kelompok (*class*) yang bertindak untuk mewakili seluruh anggota kelompok tersebut, dengan syarat (1) ada sejumlah besar orang,<sup>36</sup> (2) mempunyai permasalahan hukum, fakta serta tuntutan yang sama serta (3) wakil yang representatif. Saat ini tiga puluh

---

<sup>34</sup>*Op.Cit.*, Garry D Watson hlm 9, dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)

<sup>35</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 138

<sup>36</sup>Seperti halnya di Amerika Serikat dalam Rule 23 US Federal Rule of Civil Procedure, ketentuan jumlah anggota kelompok (*numerous persons*) sebagai prasyarat *class action*, mensyaratkan sejumlah orang banyak yang memiliki kepentingan yang sama (*same interes*), menggugat dalam satu gugatan. Tetapi sebaliknya dalam Part IVA pasal 33C ayat 1 Federal Court of Australia Act 1976 ( yang telah beberapa kali di amandemen dan mulai diperlakukan pada 1992) masalah *numerous persons* diatur sebagai *7 or more persons have claims against the same person, and a proceeding may be commenced by one or more of those persons as representing some or all of them* Diatur dalam pasal 33L, meskipun disyaratkan minimum 7 orang, jika selama proses perkara berjalan, oleh karena sesuatu hal jumlah 7 orang tersebut menjadi berkurang, maka hakim dapat menentukan untuk menghentikan atau melanjutkan proses perkara gugatan kelompok.

dua negara bagian mengikuti ketentuan yang diatur dalam *the United State of Federal Rules of Civil Procedure* 1966. Enam belas negara bagian mengadopsi secara murni tanpa mengadakan modifikasi, sedangkan enam belas negara bagian telah membuat modifikasinya.

### **E-3. Australia**

Australia pertama kali mengakui prosedur *class action* pada tahun 1970, tepatnya di negara bagian New South Wales dengan diatur dalam *New South Wales Supreme Court Rules*. Selanjutnya Peradilan Federal Australia mengatur *class action* dalam *Federal Court of Australia Act* pada tahun 1976.

Pada akhirnya *class action* berkembang di seluruh negara bagian di Australia. Seluruh yurisdiksi negara bagian Australia mengenal prosedur *class action* dan pada umumnya diatur sebagai salah satu ketentuan prosedur berperkara di dalam Undang-undang yang mengatur hukum acara perdata mereka. Dengan kata lain, tidak diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang.

Di Australia *class action* dapat digunakan dalam berbagai kasus, seperti:<sup>37</sup>

- Cidera diri akibat kontaminasi makanan, air, atau produk
- Cidera diri akibat produk cacat
- Gugatan dalam UU Migrasi
- Gugatan Perwakilan Kelompok pemegang saham
- Gugatan Perwakilan Kelompok investor
- Gugatan Perwakilan Kelompok anti-kartel
- Gugatan Perwakilan Kelompok bencana
- Gugatan Perwakilan Kelompok lingkungan hidup
- Gugatan Perwakilan Kelompok HAM
- Gugatan Perwakilan Kelompok Serikat Pekerja

Berdasarkan penelitian empiric, *class action* di Australia dapat mencegah pengadilan kebanjiran perkara. Jumlah gugatan perwakilan kelompok masih wajar, namun pengaturan ini termanfaatkan dengan baik. Kemudian hampir 70% seluruh gugatan perwakilan kelompok dapat diselesaikan

---

<sup>37</sup>Justice Bernard Murphy, Akses terhadap Keadilan dan Gugatan Perwakilan Kelompok, dipresentasikan di Pertemuan antara Pengadilan Federal Australia dan Mahkamah Agung RI, 18 Desember 2013

dalam waktu dua tahun. Namun gugatan perwakilan kelompok di Australia tidak selalu berhasil dan ada sedikit gelagat terjadinya “pemerasan uang damai.” Di sisi lain, dalam tidak terjadi praktik “men of straw” (berkelit, upaya mengalihkan isu) dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok untuk menghindari kewajiban membayar biaya bila perkaranya tidak berhasil. Selain itu, Australian Law Reform Commission (ALRC dalam laporannya di tahun 2000, menyatakan bahwa prosedur untuk beracara melalui perwakilan secara umum tampak berjalan baik dan sejalan dengan niatan Undang-undang. Pengadilan Federal tidak memandang perkara-perkara tersebut sebagai lebih bermasalah dibandingkan perkara lain yang juga kompleks<sup>38</sup>.

Beberapa kasus menarik *class action* di Australia:

1. *Jacqueline Spicer vs Pacific Dunlop, Teltronics cs.*<sup>39</sup>

Dalam perkara ini, Spicer mengajukan gugatan sebagai wakil dari orang yang memakai pacemaker (alat pengatur detak jantung buatan Pacific Dunlop - yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui operasi) - dan yang terpaksa menjalani perawatan medis dikarenakan cacat di pacemaker tersebut. Gugatan itu menguraikan dengan sangat terperinci masing-masing kesamaan masalah hukum dan fakta, dan masing-masing kesamaan diuraikan dalam bagian tersendiri. Semua masalah hukum itu berdasarkan undang-undang Australia yang melindungi hak para konsumen. Undang-undang tersebut menentukan bahwa perusahaan mempunyai pertanggung jawaban mutlak atas kerugian yang dikarenakan cacat dalam barang yang dijualnya kepada para konsumen, serta menentukan bahwa pembuatan iklan yang bersifat curang atau menyesatkan adalah pelanggaran hukum.

Kesamaan masalah fakta dan hukum yang diuraikan dalam gugatan tersebut antara lain :

- Apakah para tergugat melakukan perbuatan yang menyesatkan atau bertujuan menipu, yang merupakan pelanggaran *Trade Practices Act* (undang-undang yang melindungi hak parakonsumen);

---

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>Justice M. Wilcox, *Representative Proceedings in the Federal Court: a Progress Report (1996 -1997) Australian Bar Review*, hlm. 93-94, dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)

- Apakah pacemaker yang diciptakan, dibuat, didistribusikan, dan diiklankan oleh para tergugat itu memang cacat, dan apa sifat cacatnya.
- Apakah tergugat telah membuat uji coba yang layak untuk menentukan apakah pacemaker itu aman dipakai;
- Apakah tergugat melaporkan secara tepat hasil uji coba itu kepada pemerintah.
- Apakah tergugat telah membuat peringatan mengenai resiko pacemaker itu, dan apakah tidak dibuatnya peringatan merupakan perbuatan yang lalai (negligence);
- Apakah pacemaker itu aman dipakai untuk fungsi yang dimaksudkan dan apakah para tergugat mempunyai pertanggung jawaban mutlak (menurut *Trade Practices Act*) kepada orang di Australia yang dirugikan oleh *pacemaker* buatan tergugat;
- Bagaimana cara yang layak untuk menilai dan memberikan ganti kerugian, serta mengadakan tindakan pemulihan yang lain seperti mengurangi resiko dan kerugian yang belum terjadi.

2. *Tsang Chi Ming and Ou Shi Kang vs Ivanna Pty Ltd; Ministry for Immigration, Local government and Ethnic Affairs*,<sup>40</sup>

Kedua penggugat adalah imigran asal China sebagai wakil kelas mengajukan gugatan *class action* terhadap Ivanna Pty Ltd, sebuah pelayanan jasa imigrasi untuk mengurus status imigrasi dari sejumlah warga imigran China yang berada di Australia. Dasar hukum adalah *misleading dan deceptive conduct* yang diatur dalam *Trade Practice Act*. Perkara gugatan *class action* tersebut ditolak oleh hakim, berdasarkan fakta yang terjadi bahwa masing-masing anggota kelas maupun wakil kelas dalam melakukan pembicaraan dan transaksinya dengan tergugat Ivanna Pty Ltd dilakukan secara sendiri-sendiri atau individual. Wakil kelas dan anggota kelas dalam meminta jasa tergugat secara lisan tidak tertulis, antara 5 Maret 1992 sampai tahun 1994. Sangat mungkin bahwa yang dibicarakan masing-masing anggota kelas maupun wakil kelas berbeda karena perjanjiannya tidak tertulis. Hakim berpendapat bahwa karena substansi dasar tuntutan adalah *misleading dan deceptive conduct* yang menimbulkan kerugian bagi seluruh anggota kelas, maka kesepakatan atau

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

janji secara lisan sulit sebagai dasar pembuktian kebenaran dalil gugatan. Hakim berpendapat gugatan perdata biasa lebih tepat.

#### E-4. Matriks Perbandingan *Class action* Di Beberapa Negara<sup>41</sup>

Isu	Amerika Serikat	Australia	Kanada	Indonesia
Kriteria gugatan <i>Class action</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Numerosity</i></li> <li>• <i>Commonality</i></li> <li>• <i>Typically</i></li> <li>• <i>Adequacy of representation</i></li> <li>• Definisi kelompok haruslah jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 orang atau lebih</li> <li>• Gugatan ditujukan kepada pihak yang sama</li> <li>• Gugatan terkait serta keadaan yang sama, serupa dan memiliki keterkaitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan angka pasti 2 orang</li> <li>• Ada <i>common issue</i>;</li> <li>• Dalil bahwa tuntutan wakil kelas memiliki tipe yang sama dengan tuntutan anggota kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud</li> </ul>
Persyaratan untuk gugatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 23 Federal tidak mengatur</li> <li>• <i>Class action</i> Negara bagian mengatur terutama Negara bagian Florida yang mengaturnya secara adil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diatur di tingkat federal (Part IV A <i>Federal Court Act</i>), walaupun tidak rinci</li> <li>• Deskripsi dan identifikasi anggota kelas tidak harus menyebutkan secara spesifik nama-nama, karakteristik posita dan tuntutannya, penjelasan spesifik tentang masalah hukum atau fakta</li> </ul>	<p>Paling tidak diatur dalam 3 negara bagian (Quebec, Antario dan British Columbia), berdasarkan Section 5 (1) (b) <i>The Antario Class Preceeding</i> memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas jelas dan lengkap wakil kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;</li> <li>• Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;</li> <li>• Keterangan</li> </ul>

<sup>41</sup>Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Mahkamah Agung RI, 2003

		<p>yang sama yang bersifat substansial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi kelas rinci dan spesifik</li> <li>• Spesifikasi keterangan tentang anggota kelas</li> <li>• Identitas tergugat</li> <li>• Posita gugatan: commonality, typicality, dan adequacy of representative</li> <li>• Petitum dari seluruh kelas</li> <li>• Usulan mekanisme distribusi ganti rugi</li> </ul>	<p>tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;</li> <li>• Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;</li> <li>• Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok</li> </ul>
--	--	--	--	--

				termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian
Waktu pemeriksaan	Pada awal proses persidangan setelah diajukan permohonan khusus <i>Class action-motion</i> (setelah surat gugatan didaftarkan)	Pada awal proses persidangan berdasarkan <i>statement of claim</i> (surat gugatan)	Diklasifikasi sebagai " <i>interlocutory</i> " jadi banding dengan final	Keabsahan gugatan sebelum proses pemeriksaan, ditetapkan dengan penetapan pengadilan.
Pemberitahuan (notifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan individual terhadap anggota yang dapat diidentifikasi dengan melalui usaha-usaha yang <i>reasonable</i></li> <li>• Pemberitahuan wajib memberitahukan informasi kepada seluruh anggota kelas untuk <i>opt out</i> dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan</li> <li>• Seluruh anggota kelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk <i>Class action</i> yang terkait dengan tuntutan ganti kerugian, kewajiban pemberitahuan ditujukan kepada anggota kelas dalam hal:</li> <li>• Pada awal proses <i>Class action</i>, disertai hak opt out dan penentuan tanggal spesifik untuk opt out</li> <li>• Permohonan untuk menghentikan <i>Class action</i> untuk melakukan tuntutan pidana</li> <li>• Permohonan dari wakil kelas untuk mundur sebagai wakil kelas</li> <li>• Pendistribusian ganti kerugian uang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan dilakukan pada saat:</li> <li>• Pada awal proses <i>class action</i> setelah sertifikasi diberikan</li> <li>• Setelah pada pihak mengajukan "<i>tentative settlement</i>"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada awal proses pemeriksaan persidangan</li> <li>• Dituangkan dalam Penetapan Pengadilan</li> </ul>
Beban biaya pemberitahuan	Pihak Penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim	Pihak penggugat kecuali hakim memerintahkan lain yang nantinya diperhitungkan ke dalam " <i>loser's payas principles</i> "	Pihak Penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim	Pihak Penggugat
Bentuk keputusan	<i>Court order</i>	<i>Court order</i>	<i>Court order</i>	Penetapan Pengadilan

diterima atau tidaknya CA				
Sisa ganti kerugian	<i>Cypres</i> , terutama diatur secara eksplisit dalam hukum perdata Negara bagian California	Pihak penggugat kecuali ditentukan lain atas putusan hakim	Dikembalikan kepada pihak tergugat, tanpa perlu ada putusan dari pengadilan	Tidak diatur
Administrasi pelaksanaan ganti kerugian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk “master” (contoh akuntan)</li> <li>• Panel, terdiri dari perwakilan para pihak dan pihak independen</li> <li>• Seluruh proses atas pengawasan hakim yang memeriksa</li> </ul>	Pengadilan dapat menetapkan mekanisme atau cara praktis untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan uang ganti rugi termasuk bunga-bunga yang didapat dari uang ganti kerugian tersebut (biasanya diterapkan mekanisme melalui panel atas pengawasan hakim)	Melalui ADR para pihak mengajukan “ <i>tentative settlement</i> ”	Ditentukan oleh Pengadilan: jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi
Permohonan khusus	Melalui “ <i>motion</i> ” (permohonan khusus sertifikasi)	Tidak perlu “ <i>motion</i> ” (karena tidak melalui proses sertifikasi)	Perlu “ <i>motion</i> ” (permohonan khusus sertifikasi)	Permohonan khusus melalui sertifikasi (penetapan pengadilan)
<i>Opt in/opt out</i>	<i>opt out</i>	<i>opt out – opt in</i>	<i>opt out</i>	<i>Opt out</i>
Duplikasi CA (competing representation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hakim akan memerintahkan para penggugat untuk melakukan koordinasi/konsolidasi bahan</li> <li>• Dapat memerintahkan untuk</li> </ul>	<i>Federal Court Act</i> tidak mengatur, namun dalam praktek hakim menerapkan diskresi melalui cara: penggabungan, konsolidasi, dan seleksi kapanilitas dan kredibilitas kuasa hukum	Tidak diatur	Tidak diatur

	melakukan penggabungan gugatan • penelitian mekampuan pengacara			
--	--	--	--	--

## **F. PENUTUP**

### **F-1. Kesimpulan**

Regulasi yang mengakomodasi *class action* terus berkembang. Tidak ada satu pun UU yang membatasi dalam hal apa saja gugatan *class action* diajukan. Dalam praktek, gugatan sejenis bisa dipakai meskipun UU payungnya tidak mengatur. Dengan kata lain, pada prinsipnya mekanisme gugatan perwakilan bisa digunakan dalam perkara perdata sepanjang memenuhi syarat yang disebut dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

Gugatan perwakilan juga sudah berkembang dalam praktek, bukan hanya di lingkungan perdata tetapi juga dalam lingkungan tata usaha negara. Bahkan Mahkamah Agung telah membuka peluang penggunaan *class action* di lingkungan Peradilan Agama.

Gugatan perwakilan dipandang sebagai wujud peran serta masyarakat dan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun diakomodasi dalam banyak peraturan perundang-undangan, mekanisme dan persyaratannya tidak dijabarkan lebih lanjut. Bahkan ada beberapa Undang-Undang yang mengamanatkan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Misalnya, UU Pelayaran dan UU Penerbangan mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri, sedangkan UU Pengelolaan Sampah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda). Ke depan, perlu ada keseragaman pengaturan. Sebaiknya dimasukkan ke dalam Hukum Acara Perdata.

Dari sisi hukum formil, para pemangku kepentingan mengandalkan PERMA No. 1 Tahun 2002. Tetapi ternyata ada beberapa kekurangan yang timbul di lapangan dan tidak tertutupi oleh PERMA. Hal ini dapat dipahami karena sejak awal PERMA disiapkan bersifat sementara seraya menunggu terbitnya perundang-undangan tentang *class action*.

Kurangnya regulasi nasional menerjemahkan mekanisme dan persyaratan gugatan perwakilan menyebabkan para pemangku kepentingan –advokat dan hakim-- sering beda persepsi dan pemahaman. Akibatnya, seringkali gugatan tak memenuhi syarat formal, atau putusan hakim mencampuradukkan *class action* dengan *legal standing* atau *citizen lawsuit*.

Meskipun demikian kajian terhadap putusan-putusan hakim dapat dijadikan acuan untuk mengkaji kelemahan pemahaman pemangku kepentingan, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

## **F-2. Rekomendasi**

Peneliti merekomendasikan sejumlah hal sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan. Rekomendasi ini ada yang bisa dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Rekomendasi tersebut adalah:

- a. Merevisi PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwalilan Kelompok.
- b. Mendesak penyusunan UU Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) sehingga materi class action dimuat.
- c. Lebih banyak sosialisasi atau diseminasi informasi tentang class action terhadap kelompok-kelompok kepentingan, terutama yang rentan dan minim akses terhadap peradilan.
- d. Pengembangan kapasitas pengguna class action.
- e. Menyebarkan kisah sukses penggunaan class action untuk menginspirasi para pihak.
- f. Melakukan kajian lebih lanjut tentang regulasi, putusan pengadilan, dan doktrin mengenai gugatan perwakilan kelompok, sehingga pada akhirnya ada pangkalan data yang lengkap tentang class action di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aa Dani Saliswijaya. *Himpunan Peraturan tentang Class Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Az. Nasution, "Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 – LN 1999 No. 42", dalam majalah Hukum dan Pembangunan, edisi April-Juni 2002
- David Nicholson. *Environmental Dispute Resolution in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 2009
- Jimly Asshiddiqie. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Laporan Penelitian *Class action* dan Citizen Law Suit (Mahkamah Agung RI, 2009)
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2012
- Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Buku II, edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung, 2009.
- Majalah *Law Review* Fakultas Hukum UPH, Vol. II No. 3, Maret 2003
- Mas Achmad Santosa. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class action)*. Cet kedua. Jakarta: ICEL, 1998
- Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*), Mahkamah Agung RI, 2003
- Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Tanya Jawab Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan TUN, Lingkungan Peradilan Militer, Administrasi. Batam, 10-14 September 2006
- Rocky Marbun dkk. *Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundangan-Undangannya Terbaru*. Jakarta: Visi Media, 2012
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi, 2012

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Lembaga Advokasi  
untuk Studi Masyarakat (ELSAM), 2005  
Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo  
Persada, 2011

## Lampiran

### Matriks Putusan Pengadilan Terkait *Class Action*

Jenis Perkara	Putusan	Resume Perkara	Pertimbangan PN dan PT	Pertimbangan MA	Majelis Hakim
<b>Gugatan <i>Class action</i> yang Dikabulkan</b>					
Perlindungan Konsumen - Perbankan	<b>216K/Pdt/2012</b>	Para Penggugat adalah korban/yang dirugikan sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat. Penggugat mewakili keseluruhan korban yang dirugikan Para Tergugat yang diperkirakan berjumlah 485 (empat ratus delapan puluh lima) orang, yang terdiri dari 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, dan 196 (seratus sembilan puluh enam) orang yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, Para Penggugat dan seluruh korban dirugikan oleh PD PK Tarogong Garut disebabkan karena para nasabah tidak dapat menarik/mencairkan baik bunga maupun uang pokoknya yang disimpan di PD PK Tarogong Garut,	Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Garut telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2010/PN.Grt tanggal 11 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Provisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut No. 04/Pdt.G/ 2010/PN.Grt tanggal 30 Juni 2010;</li> </ul> Dalam Eksepsi: – Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok ( <i>class action</i> ) para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas buku-buku	Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini adalah bahwa PD.PK Tarogong telah melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito/simpanan berjangka dimana para Penggugat menyimpan dananya pada PD.PK Tarogong selaku nasabah; Dengan diterimanya simpanan tersebut, maka antara para Penggugat selaku nasabah dan PD.PK Tarogong selaku penghimpun dana, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dan sejak itulah telah terjadi perikatan antara para nasabah dari dengan PD.PK Tarogong tersebut; Oleh karena ternyata kemudian PD.PK Tarogong tidak dapat mengembalikan dana milik para nasabah, maka sejak itu terjadilah wanprestasi yang dilakukan PD.PK Tarogong tersebut, sehingga wajib membayar ganti rugi yang besarnya masing-masing sesuai dengan besarnya nominal	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>H. Abdul Kadir Mappong , SH (Ketua Majelis)</b></li> <li><b>H. Suwardi, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> <li><b>Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>berupa dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito/simpanan berjangka. Para Tergugat dianggap tidak memenuhi, melindungi dan memberikan layanan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, akibat perbuatan dan kebijakan para Tergugat.</p>	<p>tabungan dan bilyet deposito/simpanan berjangka atas nama masing-masing para Penggugat;</p> <p>3. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/ membayar seluruh simpanan dalam bentuk tabungan kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.933.919.271,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);</p> <p>4. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Tergugat mempunyai kewajiban pokok untuk mengembalikan/ membayar seluruh simpanan dalam bentuk deposito/simpanan berjangka kepada para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.767.475.000,- (satu milyar tujuh</p>	<p>simpanan/deposito masing-masing;</p>	
--	--	---	---	---	--

			<p>ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);</p> <p>6. Menghukum para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok I adalah sebesar Rp. 2.933.919.271,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;</p> <p>7. Menghukum para Tergugat untuk membayar atau melunasi atas seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/ simpanan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>berjangka kepada para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kelompok II adalah sebesar Rp. 1.767.475.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng secara tunai, seketika dan sekaligus;</p> <p>8. Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 147/PDT/2011/PT.BDG. tanggal 18 Agustus 2011</p>		
<b>Perbuatan Melawan Hukum – Lingkungan</b>	<b>1794 K/Pdt/2004</b>	Para Penggugat merupakan wakil kelas dari korban longsor di Gunung Mandalawangi. Penggugat merasa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan longsor di area hutan Mandalawangi dan menghancurkan area	Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG., tanggal 4 September 2003 yang amarnya mengabulkan gugatan perwakilan (class-action) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi	<u>mengenai alasan Dalam Eksepsi</u> : bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Gugatan <i>class action</i> telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti ; <u>mengenai alasan Dalam Pokok Perkara</u> : Untuk Pemohon Kasasi I dan II :	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Dr. H. Harifin A Tumpa, SH.,MH. (Ketua Majelis)</b></li> <li><b>2. Atja Sondjaja, SH (Anggota Majelis)</b></li> <li><b>3. I Made Tara, SH. (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>pemukiman penduduk yang berjarak sekitar 2-3 km dari titik longsor. Penggugat juga mendalilkan bahwa terjadinya longsor adalah tanggungjawab mutlak (<i>strict liability</i>) dari para Tergugat</p>	<p>Kec. Kadungora Kab. Garut untuk sebagiannya. Putusan ini juga diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 507/PDT/2003/PT.Bdg., tanggal 8 Februari 2004, namun pada intinya tetap mengabulkan gugatan perwakilan (<i>class-action</i>) dari para wakil kelompok masyarakat korban longsor Gunung Mandalawangi. Tergugat pun mengajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut ditolak.</p>	<p>Perum. Perhutani dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat :</p> <p>A. bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri bila putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;</p> <p>B. bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum karena <i>Judex Facti</i> mengabulkan gugatan Penggugat didasarkan pada tuntutan <i>ex aquo et bono</i> yang didasarkan pada hasil pengamatan langsung dengan menyangkut rasa keadilan dan kepatutan ;</p> <p>C. bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum Perum. Perhutani adalah pengelola kawasan hutan di Jawa Barat termasuk gunung Mandalawangi dimana telah terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda penduduk. Dari hasil penelitian kejadian longsor tersebut adalah disebabkan</p>	
--	--	---	---	---	--

				<p>antara lain kerusakan/pencemaran lingkungan karena pemanfaatan tanah tidak sesuai fungsi dan peruntukannya, sebagai kawasan hutan lindung. Fakta ini mempunyai hubungan kausal dengan terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanggungjawaban (Strict Liability) bagi Tergugat, dan Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya ;</p> <p>D. bahwa Hakim tidak salah menerapkan hukum apabila ia mengadopsi ketentuan hukum Internasional. Penerapan precautionary principle didalam hukum lingkungan hidup adalah untuk mengisi kekosongan hukum (Rechtsvinding), pendapat para Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 BW dapat diterapkan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena penegakkan hukum lingkungan hidup dilakukan dengan standar hukum Internasional. Bahwa suatu ketentuan hukum Internasional dapat digunakan oleh hakim nasional, apabila telah dipandang sebagai “ius cogen” ;</p>	
--	--	--	--	--	--

				Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, justru Negara berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Negara i.c Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat termasuk rakyat yang mengalami kerugian akibat perbuatannya. Pemohon Kasasi tidak dapat bersandar pada kebijaksanaan, karena akibat dari kebijakan hukum yang merugikan masyarakat, tidak dapat ditolerir ;	
<b>Gugatan <i>Class action</i> yang Ditolak</b>					
<u>Terkait Surat Gugatan</u>					
<b>Perbuatan Melawan Hukum – Pertanahan</b>	<b>1530K/Pdt/2010</b>	Para Penggugat dalam perkara ini menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok ( <i>Class action</i> ). Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wakil kelompok/kelas yang mewakili dirinya sendiri dan sekaligus mewakili setidaknya 230 (dua ratus tiga puluh) orang anggota kelompok masyarakat penggarap lahan/tanah seluas ± 47, 34 Ha yang terletak di Dusun Patemon, Desa Manggaran, Kecamatan Ajung (dahulu Jenggawah), Kabupaten Jember. Para Penggugat	Pengadilan Negeri Jember telah memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak sah dalam Putusan No. 58/Pdt .G/2008/PN.Jr. Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan No. 122/PDT/2009/PT.SBY.	Pertimbangan Mahkamah Agung – Bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 3 huruf f Perma No. 1 tahun 2002 yaitu tidak mencantumkan tentang petitum ganti rugi yang harus dicantumkan secara jelas dan rinci; – Petitum gugatan yang memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik atas obyek sengketa bukan merupakan dasar gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>Class action</i> ), oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>H. Mansyur Kartayasa, SH, MH (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>HM. Zaharuddin Utama, SH, MM (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>R. Imam Harjadi, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>merasan tanah tersebut adalah milik mereka dan Tergugat belum pernah melepaskan dan mengeluarkan tanah seluas ± 47.34 Ha / obyek sengketa sebagaimana amanah Keputusan Menteri Dalam Negeri/SK MENDAGRI Nomor : 36/HGU/DA/87 yang memerintahkan Tergugat melepaskan tanah tersebut. Namun, sebaliknya Tergugat justru berkeinginan menguasai kembali tanah tersebut.</p>			
<p><b>Perbuatan Melawan Hukum – Pertanahan</b></p>	<p><b>2183K/Pdt/2010</b></p>	<p>Penggugat menyatakan bahwa telah menempati tanah objek sengketa dari zaman kemerdekaan. Namun pada tahun 1963 dan zaman Pemberontakan G.30.S.PKI tahun 1965-1966 Tergugat I memerintahkan kepada Penggugat untuk segera menyerahkan semua surat-surat (tanah sengketa) yang dimiliki dengan dalih akan diperbaharui. Karena merasa tertekan dan takut kepada Tergugat I yang sangat berkuasa pada waktu itu maka Penggugat menyerahkan surat-surat tanah yang dimiliki. Penggugat merasa tertipu dan dibodohi, karena surat-surat kepemilikan</p>	<p>Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2010/PN.TPI tanggal 7 April 2010 menyatakan gugatan perwakilan kelompok tersebut tidak dapat diterima dan memerintahkan pemeriksaan perkara dihentikan. Putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 159/PDT/2010/PT.PTR. tanggal 26 Januari 2011. Penggugat mengajukan kasasi yang salah satu alasan kasasinya adalah bahwa para wakil kelompok (class representatives) dan anggota-anggota kelompok (class members), nyata-</p>	<p>Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta jenis tuntutan diantara Wakil kelompok dengan anggota kelompoknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sub b Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok sehingga gugatan <i>class action</i> tersebut tidak memenuhi syarat pasal 2 sub b Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2002;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>H. Abdul Kadir Mappong, SH (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>H. Suwardi, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>Penggugat atas tanah sengketa di ganti dengan "Surat Pinjam Pakai" disertai dengan syarat-syarat yang sangat memberatkan dan merugikan Penggugat. Kemudian berdasarkan "Surat Pinjam Pakai" tersebut Tergugat I telah mengklaim tanah sengketa adalah menjadi haknya dan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat II.</p>	<p>nyata mempunyai kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan hukum (question of law), yaitu: sama-sama menguasai tanah sengketa berdasarkan hak tebas, jual beli dan sebagainya, kemudian sama-sama merasa dirugikan oleh Tergugat-Terbanding yang secara tanpa hak membatasi hak penguasaan Penggugat-Pembanding atas tanah sengketa, bahkan Tergugat-Terbanding memerintahkan para Penggugat-Pembanding untuk keluar/mengosongkan tanah sengketa.</p>	
--	--	--	--	--

**Mempersamakan gugatan class action dengan gugatan legal standing dan citizen law suit**

<p><b>Perbuatan Melawan Hukum - Cagar Budaya</b></p>	<p><b>435K/Pdt/2005</b></p>	<p>Para penggugat adalah kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat yang peduli terhadap pelestarian atau pengelolaan sebagai upaya perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya maupun situs budaya dan terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Pelestarian Cagar Budaya Indonesia. Penggugat menggugat Para Tegugat karena telah melakukan penggalan di lingkungan situs cagar budaya Prasasti Batu Tulis di Kota Bogor pada tanggal 14 Agustus</p>	<p>Perihal hak gugat: Menimbang, bahwa sehubungan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian itu dinyatakan dalam pasal 42 PP No. 10 tahun 1993 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran serta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan Benda Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perseorangan atau Badan Hukum, Yayasan Perhimpunan, perkumpulan atau badan lain yang sejenis.</li> <li>2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud</li> </ol>	<p>Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prof. Rehngena Purba, SH, MS (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>Andar Purba, SH (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>I Made Tara, SH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>
--	-----------------------------	--	---	---	--

		<p>2002, yang menurut penggugat penggalan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat <i>Class action</i></p>	<p>dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya</p> <p>Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang baru disebutkan diatas ternyata peran serta masyarakat dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya oleh undang-undang hanya dimintakan terbatas diluar pengadilan, oleh karena itu Para Penggugat yang bertindak sebagai wakil kelompok yang menyatakan dirinya/mereka sebagai anggota masyarakat yang peduli atas Pelestarian Cagar Budaya Indonesia, tidak ada hak gugat yang bersumber dari undang-undang dan karenanya kapasitasnya sebagai Penggugat Wakil Kelompok tidak mempunyai kualitas untuk itu “.</p> <p>Perihal Kerugian</p> <p>Menimbang, bahwa seorang dikatakan korban/menderita kerugian baik secara materil dan atau immaterial bilamana, sebelum adanya perbuatan melawan hukum yang menjadi penyebab adanya</p>	<p>batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.</p>	
--	--	---	--	--	--

			<p>kerugian/korban, yang bersangkutan (Yang Menderita kerugian/Korban) mempunyai ikatan hukum dan atau ikatan emosional dengan benda atau objek yang menjadi persengketaan/permasalahan “</p> <p>Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan/persengketaan dalam perkara ini adalah Prasasti Batu Tulis Bogor, dimana mengingat nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Prasasti Batu Tulis dimaksud jelas dimiliki oleh Negara</p> <p>Menimbang, bahwa berhubung Prasasti Batu Tulis Bogor milik Negara, bukan milik atau dikuasai oleh Para Penggugat, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai ikatan hukum dengan Prasasti Batu Tulis tersebut, oleh karenanya dengan adanya perbuatan melawan hukum in casu penggalian tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat, tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar dan dengan demikian pula baik materil maupun immaterial Para Penggugat</p>	
--	--	--	---	--

<b>Perbuatan Melawan Hukum – APBD</b>	<b>1378K/Pdt/2008</b>	Penggugat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan advokasi setiap proses pembangunan harus dengan semangat transparan, melakukan analisis anggaran dan kontrol terhadap lembaga-lembaga Negara. Penggugat menyatakan dirinya mewakili masyarakat dan mengajukan gugatan hukum terhadap DPRD dan Bupati terkait pengadaan kendaraan dinas yang dinilai oleh Penggugat hanya menghabiskan uang Negara, padahal menurut Penggugat anggaran tersebut bisa dipakai dalam memenuhi kesejahteraan rakyat. Atas dasar tersebut, Penggugat mewakili masyarakat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.	tidak dirugikan Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya No. 28/Pdt.G/2005/PN.RAP. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dengan putusannya No. 232/PDT/2007/PT-MDN, tanggal 25 Januari 2008.	Bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg, harus diputus lebih dahulu sebelum putusan akhir ; Bahwa judex facti berwenang mengadili perkara ini, karena gugatan Penggugat didasarkan pada adanya Onrechtmatige overheid daad (Perbuatan melawan Hukum oleh penguasa) ; Bahwa akan tetapi Penggugat sebagai LSM tidak punya hak untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya ;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>H. Atja Sondjaja, SH (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>H. Achmad Yamanie, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>Soltoni Mohdally, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>
<b><i>Tentang prosedur acara pemeriksaan.</i></b>					
<b>Perbuatan Melawan Hukum – Lingkungan</b>	<b>2537K/Pdt/2010</b>	Para Penggugat merupakan wakil kelompok yang diwakilinya adalah Anggota Kelompok (Class Representative) korban Banjir Bandang Sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008;	Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima melalui Putusan No. 06/Pdt.G/2008/PN.Stb. tanggal 03 September	Pertimbangan Mahkamah Agung Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara karena telah mengadili pokok perkara sedangkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL. (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. (Anggota</b></li> </ol>

		<p>Gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>), maka perwakilan kelompok (<i>class representative</i>) dan anggota kelompok (<i>class number</i>) yang dalam hal ini Para Penggugat bertindak selaku Wakil Kelompok yang mewakilinya dirinya sendiri dan sekaligus mewakili setidaknya 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kepala Keluarga (KK) dan/atau setidaknya 35.402 (tiga puluh lima ribu empat ratus dua) jiwa anggota kelompok (<i>Class Number</i>) yang diantaranya 15 (lima belas) orang meninggal dunia, para pengungsi, korban rumahnya hanyut, korban rumah rusak berat dan korban rumahnya rusak ringan adalah memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum sebagai masyarakat korban Banjir Bandang Sungai Sampean tanggal 8 Pebruari 2008 yang dirugikan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat menganggap Para</p>	<p>2008.          Dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 10/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 18 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Para Penggugat;</li> <li>• Menerima gugatan ini dengan cara <i>Class action</i>;</li> <li>• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 06/Pdt.G/2008/PN. Stb. tanggal 3 September 2008 yang dimohonkan banding tersebut, dan</li> </ul> <p>MENGADILI SENDIRI :</p> <p>Dalam Provisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;</li> </ul> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi Para Tergugat;</li> </ul> <p>Dalam Pokok Perkara :          Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;</p>	<p>pemeriksaan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Situbondo baru memeriksa dan mengadili mengenai kompetensi Pengadilan, belum masuk pada tahap pembuktian sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai pokok perkara tidak didasarkan pada bukti yang sah karena belum ada bukti yang disampaikan oleh para pihak;</p>	<p><b>Majelis)</b>  <b>3. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. (Anggota Majelis)</b></p>
--	--	---	--	---	---

		<p>Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendali Banjir dan/atau kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pembukaan pintu air Bendung Sampean baru. Selain itu, Para Penggugat juga menyatakan bahwa tidak adanya Optimalisasi Sistem peringatan dini yang terpadu (<i>Early Warning System</i>) dan atau terlambatnya upaya tanggap darurat dan/atau tidak optimalnya penanganan paska bencana Banjir Bandang Sungai Sampean adalah perbuatan melawan hukum;</p>			
--	--	---	--	--	--

**Tentang tidak diaturnya class action dalam Undang-Undang terkait**

<p><b>Perbuatan Melawan Hukum - Pertanahan</b></p>	<p><b>471K/Pdt/2011</b></p>	<p>Penggugat dalam perkara ini adalah Pengurus Rukun Warga (RW) di lingkungan Kelurahan Jagir dan Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, yang merupakan wakil kelompok (class representatives) atas warga masyarakat sebagai anggota kelompok (class members) yang bertempat tinggal di atas tanah</p>		<p>Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan perwakilan kelompok dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 berdasarkan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Kehutanan. Sedangkan perkara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. H. Atja Sondjaja, SH (Ketua Majelis)</b></li> <li><b>2. Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM (Anggota Majelis)</b></li> <li><b>3. HM Imron Anwari, SH, SP.N, MH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>
--	-----------------------------	---	--	---	--

		Negara, yang secara populer dikenal sebagai "Tanah Surat Hijau" yang terletak di wilayah Kelurahan Jagir dan Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Perkara timbul karena tanah tempat tinggal tersebut telah didaku/diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Kota Surabaya seolah-olah sebagai tanah milik atau yang dikuasai/dikelola sebagai asset oleh Pemerintah Kota Surabaya.		a quo bukan didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang menerangkan adanya gugatan perkawilan kelompok.	
Putusan di atas inkonsisten dengan putusan gugatan <i>class action</i> pada kasus banjir. Dalam kasus tersebut majelis hakim tidak mengabulkan eksepsi dari tergugat dan turut tergugat dan menetapkan untuk melanjutkan proses peradilan untuk memeriksa pokok perkaranya.					
<b>Perbuatan Melawan Hukum – Lingkungan</b>	<b>274/PDT/2004/PT.DK I</b>	Pada bulan Januari-Februari 2002 terjadi banjir yang sangat besar di Jakarta dan sekitarnya. Bencana banjir tersebut mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik kerugian materiil maupun imateriil, yang sifatnya individual maupun komunal yang diderita oleh kurang lebih 8.300.000 jiwa warga Jakarta. Kerugian ini salah satunya disebabkan karena tidak adanya peranpemerintah sebagai pelayan publikterutama dalam hal pemberian peringatan dini ( <i>early warning system</i> ) dan respon cepat darurat	Dalam putusan akhirnya, majelis hakim menolak dalil para penggugat <i>class action</i> . Majelis menilai bahwa yang bertanggung jawab terhadap banjir di Jakarta bukanlah Gubernur DKI, melainkan masing-masing Walikota di lima wilayah DKI. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi berada pada tingkat Kotamadya dan atau Kabupaten, bukan pada propinsi. Oleh karenanya hanya pemerintahan Kabupaten dan Kotamadya	N/A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Harifin A Tumpa, SH, MH (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>I Ketut Sudarma, SH (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>H. Rusdy As'ad, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>(<i>emergency response</i>) pada waktu terjadi peristiwa banjir tersebut. Berdasarkan hal tersebut warga Jakarta melakukan upaya hukum untuk menuntut perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan korban jumlahnya banyak, serta memiliki kesamaan fakta, dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan maka digunakan prosedur/mekanisme gugatan kelompok (<i>class action</i>).</p> <p>Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Maret 2002 dengan Nomor Perkara : 83/Pdt.G/2002, dimana sebagai penggugat adalah warga Jakarta korban banjir yang terdiri dari 15 orang wakil kelompok yang mewakili penggugat dalam klasifikasi wakil kelompok sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban banjir yang mengalami kerugian hilangnya jiwa/meninggal.</li> <li>• Korban banjir yang menderita sakit.</li> <li>• Korban banjir yang menderita kerugian kehilangan harta benda.</li> <li>• Korban banjir yang</li> </ul>	<p>yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu disebutkan pula bahwa Tergugat II (Gubernur DKI) telah berdaya upaya telah berusaha menanggulangi dan mengendalikan banjir di Jakarta sepanjang Januari- Februari 2002. Dalam putusan akhirnya, majelis hakim menolak dalil para penggugat <i>class action</i>. Majelis menilai bahwa yang bertanggung jawab terhadap banjir di Jakarta bukanlah Gubernur DKI, melainkan masing-masing Walikota di lima wilayah DKI. Majelis berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan otonomi berada pada tingkat Kotamadya dan atau Kabupaten, bukan pada propinsi. Oleh karenanya hanya pemerintahan Kabupaten dan Kotamadya yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu disebutkan pula bahwa Tergugat II (Gubernur DKI) telah berdaya upaya telah</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>menderita kerugian kerusakan harta benda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban banjir yang menderita kerugian kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan.</li> </ul> <p>Sedangkan dasar kesamaan kedudukan dan kepentingan hukum para wakil kelompok dalam kaitan dengan prosedur gugatan <i>class action</i> pada waktu itu dipakai beberapa ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur gugatan <i>class action</i> seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa peraturan lain dan jurisprudensi yang ada.</p> <p>Pada tanggal 26 April 2002 berlakulah PERMA No. 1 Tahun 2002 yang mengatur acara gugatan perwakilan kelompok. Beberapa aturan dalam PERMA ini kemudian dijadikan alasan bagi para tergugat dan turut tergugat</p>	<p>berusaha menanggulangi dan mengendalikan banjir di Jakarta sepanjang Januari-Februari 2002.</p>		
--	--	---	--	--	--

dalam mengajukan eksepsinya, beberapa hal yang dipermasalahkan misalnya :

- **Gugatan tidak mendasarkan pada aturan/UU spesifik yang telah mengatur/mencantumkan mekanisme gugatan perwakilan kelompok.**
- Sesuai dengan PERMA, untuk sahnya gugatan perwakilan kelompok harus dituangkan dalam bentuk penetapan sehingga gugatan harus dianggap prematur dan dinyatakan tidak diterima.
- Penggunaan istilah “wakil kelas” sebagai pengganti istilah “Penggugat”.
- Mempertanyakan legalitas kedudukan wakil kelas.

**Akan tetapi majelis hakim tidak mengabulkan eksepsi dari tergugat dan turut tergugat dalam putusan selanya dengan pertimbangan hukum karena ketika pemeriksaan dimulai PERMA belum berlaku sehingga ketentuan dalam PERMA yang**

		<p>muncul kemudian tidak dapat berlaku surut. Dalam putusan selanya Majelis juga menetapkan untuk melanjutkan proses peradilan untuk memeriksa pokok perkaranya dan meminta Penggugat untuk melakukan pemberitahuan (<i>notifikasi</i>) kepada anggota kelas lewat media massa seperti yang diatur dalam PERMA. Notifikasi tersebut kemudian dilakukan pada harian Warta Kota tanggal 27 Juli 2002.</p> <p>Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan akhirnya Majelis Hakim dalam putusannya menolak gugatan 15 orang warga korban banjir pada 21 November 2002.</p>			
<p>Dari analisa beberapa putusan yang ditemukan, pendapat bahwa <i>class action</i> hanya dapat diajukan ketika UU yang mengatur sudah mengakui <i>class action</i> perlu ditinjau kembali. Beberapa putusan menggambarkan bahwa masyarakat berkeinginan untuk menggunakan mekanisme <i>class action</i> untuk memperjuangkan haknya, namun sering terbentur dengan pendapat tersebut. Berikut putusan-putusan tersebut:</p>					
<p><b>Perbuatan Melawan Hukum – Becak</b></p>	<p><b>646/PDT/2000/PT.DK I</b></p>	<p>Pada tanggal 28 Juni 1998, Gubernur DKI Jakarta, melalui media massa mengizinkan becak beroperasi kembali. Pernyataan ini menyebabkan penarik becak bersemangat untuk menjalankan usahanya. Namun, pada tanggal 30 Juni 1998, Gubernur</p>	<p>Menimbang bahwa benar pembeding semula Tergugat telah mengeluarkan Perda No. 11 Tahun 1988 tentang penghapusan becak di wilayah DKI secara resmi dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku</p> <p>Menimbang bahwa tentang</p>	<p>N/A</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Gde Soedharta, SH (Ketua Majelis)</b></li> <li><b>2. Ismoen Abdoel Rochim, SH (Anggota Majelis)</b></li> <li><b>3. Ignatius Subianto W., SH. (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

		<p>menarik ucapannya dan memerintahkan semua walikota Jakarta menertibkan becak di wilayahnya. Adanya perintah agar walikota menertibkan becak mengakibatkan adanya penggarukkan becak oleh satpol PP (staf Gubernur) tanpa surat perintah, diikuti dengan pemukulan, penendangan, penghinaan, dan pengrusakan becak. Selain itu, Gubernur juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Perda DKI Jakarta NO. 11 tahun 1988 yang melarang menjual becak. Dalam prakteknya, Gubernur (melalui staffnya) menjual becak-becak yang telah disitanya. Gubernur (staffnya) juga melakukan tindak pidana, berupa pengrusakan milik orang lain, dan penghinaan. Sebanyak 5000 penarik becak wilayah DKI Jakarta mengajukan gugatan perdata (PMH) dengan mekanisme <i>Class action</i> dengan <i>Class Representative</i> terdiri dari 139 orang. Gugatan ini diajukan kepada Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur DKI Jakarta.</p>	<p>ijin beroperasinya kembali becak pada tanggal 30 Juni 1998 seperti yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat terbukti tidak didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum. Pembanding semula Tergugat hanya mendasarkan pada berita melalui media massa yang menyiarkan kebijaksanaan Pembanding semula Tergugat yang masih dalam taraf gagasan belaka dan berwujud suatu keputusan resmi yang sah Menimbang bahwa dengan demikian dasar gugatan para Terbanding semula Para Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1988 tentang larangan beroperasi becak di DKI Jakarta yang belum pernah dicabut atau dibatalkan secara resmi dan sah Menimbang bahwa dengan demikian dasar gugatan para Terbanding semula Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1988 tentang larangan beroperasi becak di DKI Jakarta yang belum pernah dicabut atau dibatalkan secara resmi dan sah</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>Di tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim, yang diketuai oleh Manis Soejono, SH dengan anggota Ny. Chasianny R. Tandjung, SH, dan Djafni Djamal, SH, pada tanggal 24 April 2000 mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk menyediakan jalur khusus agar penarik becak dapat beroperasi dan Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penarik becak. Namun, di tingkat PT (banding oleh Tergugat), dalam Putusan No 646/PDT/2000/PT.DKI tanggal 20 Desember 2000, putusan PN dibatalkan dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat.</p>	<p>Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keberadaan becak di DKI Jakarta dianggap masih diperlukan sebagai salah satu alat transportasi untuk anggota masyarakat di wilayah pemukiman. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pertimbangan yang melampaui wewenangnya yang tidak ada landasan hukumnya</p> <p>Amar Putusan Pengadilan Tinggi MENGADILI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut</li> <li>• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2000 No. 50/Pdt.G/2000/PN. JKT.PST</li> </ul> <p>DAN MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak tuntutan provisi dari Penggugat</li> </ul> <p>DALAM EKSEPSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi dari Tergugat</li> </ul> <p>DALAM POKOK PERKARA</p>		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya</li> </ul>	
<b>Perbuatan Melawan Hukum – Diskriminasi (Tapol)</b>	<b>75/PDT.G/2005/PN.J KT.PST</b>	Penggugat merupakan wakil kelompok yang sama-sama menderita kerugian karena tuduhan/cap/stigma terlibat Gerakan 30 September (G30S) dan/atau tuduhan/cap/stigma Partai Komunis Indonesia. Dampak dari tuduhan/cap/stigma tersebut menimbulkan akses para Penggugat atas hak asasinya tidak terpenuhi, terlindungi dan dihormati. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan perwakilan kelompok ( <i>class action</i> )	Menimbang, bahwa oleh karena dari rangkaian perbuatan para Tergugat di atas telah menimbulkan suatu persengketaan dengan pihak para Penggugat dalam kelompoknya, maka pembahasan ini telah menjawab pertanyaan yang muncul yaitu sengketa antara Para Penggugat <i>Class action</i> melawan Para Tergugat I, II, III, IV, dan V adalah merupakan sengketa tata usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa dengan melihat dan menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh para tergugat dari uraian-uraian posita Penggugat serta tanggapan (eksepsi) Para Tergugat, Majelis menyampaikan bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat merupakan kebijakan selaku pejabat Negara, perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Cicut Sutiarto, SH, MHum (Ketua Majelis)</b></li> <li>2. <b>H. Ridwan Mansyur, SH, MH (Anggota Majelis)</b></li> <li>3. <b>Sugito, SH, MHum (Anggota Majelis)</b></li> </ol>

			<p>yang baik bukan tanggungjawab yang dimaksud oleh perbuatan melawan hukum di lapangan hukum perdata, demikian pula tentang produk hukum serta perundang-undangan yang telah dibuat dan diperlakukan dan persoalan apakah kebijakan atau tindakan tersebut merugikan pihak lain atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilainya.</p> <p>Amar Putusan Pengadilan Negeri</p> <p><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Eksepsi para Tergugat I, II, III, IV, dan V;</li> <li>2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 75/PDT.G/2005/PN.JK T.PST</li> <li>3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet on vankerlijk verklaard</i>)</li> </ol>	
--	--	--	---	--

